

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENINGKATAN TINDAK  
PIDANA JUDI *ONLINE*  
(Studi Kasus di Porlesta Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**IZZAH FARAHIYA**

NIM. 190104027

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM, BANDA ACEH  
2023 M/1444 H**

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENINGKATAN TINDAK  
PIDANA JUDI *ONLINE*  
(Studi Kasus di Porlesta Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Sebagai  
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh

**Izzah Farahiya**

NIM.190104027

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam

Disetujui Untuk Diuji/Dimunakaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Husni Mubarak, Lc., MA  
NIP. 198204062006041003

Pembimbing II,



Riadhut Sholihin, M.H.  
NIP 199311012019031014

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENINGKATAN  
TINDAK PIDANA JUDI *ONLINE*  
(Studi Kasus di Porlesta Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam  
Pada Hari/Tanggal :Sabtu, 12 April 2023 M  
21 Ramadan 1444 H  
di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua,

Dr. Husni Mubarak, Lc., MA  
NIP. 198204062006041003

Sekretaris,

Riadhus Sholihin, M.H.  
NIP. 199311012019031014

Penguji I

Arifin Abdullah, S.H., M.H.  
NIP.198203212009121005

Penguji II

Aulil Amri, M.H.  
NIP. 199005082019031016

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah dan  
Hukum UIN Ar-Raniry Banda  
Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.  
NIP.197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

*Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh*

Telp./Fax.0651-7557442 Email: [fsh@nt-raniry.ac.id](mailto:fsh@nt-raniry.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS**

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Izzah Farahiya  
Nim : 190104027  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 14 Maret 2023

Yang Menyatakan,



*Izzah Farahiya*  
Izzah Farahiya

## ABSTRAK

Nama : Izzah Farahiya  
NIM : 190104027  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
Judul : Tinjauan Kriminologi Terhadap Peningkatan Tindak Pidana Judi Online  
Tanggal Sidang : 24 Desember 2022 M  
Tebal Skripsi : 59 halaman  
Pembimbing I : Dr. Husni Mubarak, Lc., MA.  
Pembimbing II : Riadus Shalihin, M.H.  
Kata Kunci : Peningkatan Judi *Online*.

Judi merupakan salah satu perbuatan tindak pidana, dengan perkembangan zaman munculnya teknologi maka judi juga mulai berkembang bentuk dan jenisnya salah satu yang sedang marak saat ini adalah perjudiaan *online* yang mana marak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Perjudiaan *online* merupakan perbuatan tindak pidana yang dapat disebut sebagai bentuk tindakan yang melanggar norma hukum. Terdapat tiga pertanyaan dalam skripsi ini *Pertama*, Apa faktor kriminogen yang menjadi penyebab masyarakat melakukan judi *online* di kota Banda Aceh? *kedua*, Bagaimana penanggulangan perjudian pada masyarakat di Kota Banda Aceh? *Ketiga*, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Judi *Online*?, Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, sumber data penelitian ini adalah data lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*Library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: terdapat tujuh factor Kriminognrn sebab terjadinya judi *online* di Kota Banda Aceh yaitu faktor iseng iseng atau coba coba, faktor lingkungan, Faktor lemahnya pengimplementasian ajaran agama, faktor ekonomi, faktor penyalahgunaan internet, faktor hiburan dan faktor kecanduaan. Kedua penanggulangan tindak pidana judi *online* di Kota Banda Aceh yang di berikan dari Reskrim Porlesta Kota Banda Aceh dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh yang pertama dari Reskrim Porlesta Kota Banda Aceh ada dua turun kemasyarakat dan memasang baliho yang mengandung unsur tindak pidana judi *online* kedua, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh juga melakukan penanggulangan yaitu berupa mengeluarkan fatwa bahwa haram hukumnya melakukan tindak pidana judi *online*, memasang baliho yang berisi tentang larangan tindak pidana judi *online* dan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat lalu sanksi pidana yang diberikan kepada tindak pidana judi *online* perspektif hukum pidana islam adalah hukuman *ta'zir* yang di tentukan oleh hakim atau pemerintah.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: “Tinjauan Kriminologi Terhadap Peningkatan Tindak Pidana Juadi *Online*”. Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Orang Tua saya yakni Bapak Hasanuddin, S.KM dan Ibu Zakiyah Ibda, S.KM yang telah mendukung secara penuh dalam penyusunan skripsi ini, terima kasih atas support dan doa yang terus mengiringi langkah penulis di perantauan. Juga kepada seluruh keluarga Besar Abuchik Ibrahim Daud, Michik, Bunda ipat, Bunda Ida, Bunda Oji dan Om babal yang telah memberikan motivasi, bantuan dan doa kepada penulis.
2. Pembimbing Bapak Dr. Husni Mubarak, Lc., MA selaku pembimbing I dan Bapak Riyadus Shalihin, M.H. selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan selalu memberikan bantuan, arahan dan masukan sehingga penulisan skripsi ini rampung.
3. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

4. Bapak Dedy Sumardi, S.H.I., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam.
5. Bapak Dr. Irwansyah, S.Ag., M.H., M.Ag. selaku Pembimbing Akademik selama perkuliahan.
6. Kepada teman-teman seperjuangan HPI saya terkhususkan kepada Rizka Selvia Tarmolo, Raufa Niska, Febrina Azhara, Endang Setia Ningrum, Lolia Ulha, Rahmat Vesi, Hafiz Azzaky, Ridhatillah, Muhammad Ikhwan, Masrifa Fauza, Putro Suka Ayomi, Hablul, Fadhlul Fata, Ridha Ummami.
7. Kepada teman teman SMA saya Fuadah Hanisah, Hani Nadia Putri, Alike Azhar, Miratil Hayati, Nanda Safira, Husna Mayaziza, Hafinul Ula, Izza Aulia Shafira.

Dan tidak lupa penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan teman-teman lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, kepada saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motivasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua.

Banda Aceh, 14 Maret 2023

Izzah Farahiya

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	'	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ż	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	هـ	h	
13	ش	Sy		٢٨	ء	'	
14	ص	Ş	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

### 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.



a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ُ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *hauḷa*

3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah dan alifatau ya</i>	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ و	<i>Dammah danwau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrahdan dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ الرَّوْضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul Munawwarah*


طَلْحَةَ : *Talḥah*

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Basaha Indonesia

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Pembimbing Skripsi .....	73
Lampiran 2 : Surat Penelitian 1 .....	74
Lampiran 3 : Surat Penelitian 2 .....	75
Lampiran 4 : Surat Balasan Kesiediaan Wawancara.....	76
Lampiran 5 : Protokol Wawancara 1.....	77
Lampiran 6 : Protokol Wawancara 2.....	79
Lampiran 7 : Protokol Wawancara 3.....	80
Lampiran 8 : Data Observasi.....	82
Lampiran 9 : Dokumentasi Wawancara.....	83



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Penjelasan Istilah.....	10
F. Metode Penelitian.....	11
1. Pendekatan Penelitian.....	12
2. Jenis Penelitian.....	12
3. Sumber Data.....	12
4. Bahan Hukum Primer.....	12
5. Teknik Pengumpulan Data.....	13
6. Teknik Analisis Data.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB DUA KONSEP KRIMINOLOGI TENTANG JUDI ONLINE</b> .....	<b>16</b>
A. Konsep Kriminologi.....	16
B. Tindak Pidana Judi .....	27
C. Dasar Hukum Judi Online .....	34
<b>BAB TIGA TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DI KOTA BANDA ACEH</b> .....	<b>41</b>
A. Gambaran Umum Porlesta Banda Aceh.....	41
B. Peningkatan Tindak Pidana Judi Online Di Kota Banda Aceh.....	43
C. Penanggulangan Judi Online di Kota Banda Aceh.....	57
D. Sanksi Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Judi Onlin.....	65

<b>BAB EMPAT PENUTUP</b> .....	<b>69</b>
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	<b>74</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>85</b>



# **BAB SATU**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kemajuan teknologi saat ini sangat membawa perubahan yang sangat pesat bagi dunia dari berbagai aspek, dari masa ke masa teknologi terus berkembang ke arah yang lebih canggih. Perkembangan ini dilakukan dari inovasi dan kreativitas manusia. salah satunya kemajuan teknologi sangat membawa dampak yang positif bagi kehidupan masyarakat adalah dari bidang komunikasi jarak dan waktu saat ini bukan lagi masalah untuk saling berkomunikasi karena kemajuan teknologi saat ini sangat membantu hanya dari sebuah handphone dan kartu sim mereka yang berjauhan bisa saling berkomunikasi.

Teknologi membawa banyak manfaat bagi kehidupan saat ini, kemajuan teknologi adalah suatu perkembangan yang terjadi pada masyarakat dengan adanya jaringan internet, perangkat digital, aplikasi atau platform digital, media sosial, sehingga memudahkan segala aktivitas dan pekerjaan di berbagai bidang dalam kehidupan sehari-hari untuk masyarakat, tentu saja hal ini sangat mempermudah masyarakat untuk menjalani kehidupannya sehari hari walaupun banyak hal yang negatif muncul dari kemajuan teknologi tersebut.

Perkembangan teknologi yang selalu semakin berkembang, modern dan canggih yang tujuannya untuk memberikan manfaat bagi penggunanya malah bisa di salah gunakan oleh sebagian atau kelompok orang untuk mendapat keuntungan dari perbuatan menyimpang yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi yang semakin canggih. Hadirnya internet membuat masyarakat secara cepat dan memudahkan mereka dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, karena hampir semuanya sudah dapat dilakukan secara

*online*. Dengan perkembangan teknologi saat ini, kejahatan digital juga semakin marak dilakukan oleh Sebagian masyarakat yang tidak bertanggung jawab.

Tindak pidana yang dilakukan secara *online* atau di dunia maya adalah sebuah kejahatan yang bernama *cybe crime*, istilah *cyber crime* sendiri adalah merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas dari seluruh dunia internasional.<sup>1</sup> Kejahatan yang dilakukan memulai akses internet ini semakin marak terjadi karena mudahnya mendapatkan akses internet pada masa sekarang kejahatan yang bermodalkan akses internet tersebut makin banyak terjadi, salah satu kejahatan yang kerap terjadi di masyarakat adalah melakukan perjudian secara *online*. Perjudian juga memiliki perubahan dengan seiringnya waktu dan perkembangan teknologi dan informasi yang dapat kita rasakan saat ini, perkembangan perjudian mengalami perubahan juga dari segi bentuk kegiatannya menjadi lebih modern dimana jenis kegiatan yang dilakukan tetap sama tapi dengan menggunakan media yang berbeda yaitu internet.

Judi merupakan permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadapan atau langsung antara dua orang atau lebih.<sup>2</sup> Perjudian terdapat unsur minat, pengharapan yang makin meninggi dan unsur ketegangan yang disebabkan oleh ketidakpastian ini menumbuhkan rangsangan-rangsangan besar untuk betah bermain. Hal inilah yang membuat nafsu berjudi seseorang menjadi tidak terkendali dan jadilah mereka penjudi-penjudi profesional yang tidak kenal akan rasa jera. Amat sulit untuk melihat pembeda pemisah tegas antara perjudian dan permainan atau aktivitas-aktivitas lainnya.

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara* (Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia). (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 1

<sup>2</sup> Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu ?*, (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Al-Qur'an (IIQ), 1987), hlm.30

Perjudian merupakan perbuatan yang dilarang dilakukan di Indonesia karena sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, yakni melarang permainan yang memiliki unsur perjudian. Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang perjudian, Larangan perjudian diatur dalam Pasal 303 Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 2 UU no. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pada mulanya pengaturan mengenai perjudian terdapat pada Pasal 303 KUHP dan 542 KUHP. Namun, dalam perkembangannya lahir Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang menetapkan dan mengubah beberapa ketentuan yang ada dalam KUHP. Dengan adanya Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, maka ancaman pidana bagi perjudian diperberat perincian perubahannya sebagai berikut:

1. Ancaman pidana dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP diperberat menjadi pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak banyaknya dua puluh lima juta rupiah;
2. Pasal 542 KUHP diangkat menjadi suatu kejahatan dan diganti sebutannya Pasal 303 bis KUHP, sedangkan ancaman pidananya diperberat yaitu: ayat (1) menjadi pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah, Sedangkan ayat (2) menjadi pidana penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah

Ketentuan pidana perjudian yang diatur dalam Pasal 303 bis KUHP berbunyi sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:
  - a. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;
  - b. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin untuk mengadakan perjudian itu.



2. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Untuk perjudian *online* diatur dalam undang-undang yang lebih khusus yaitu dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan pasal pasal tersebut jelas bahwa tindak pidana perjudian sangat dilarang di negara republik Indonesia, perjudian yang dilakukan secara konvensional maupun dengan media internet keduanya termasuk tindak pidana judi dimana pelaku tindak pidana tersebut bisa diancam dengan hukuman yang sudah berlaku terhadap tindak pidana tersebut.

Di dalam Al-Quran juga melarang tindak pidana judi tersebut, dimana di dalam hukum pidana islam disebut dengan jarimah maisir, jarimah maisir di jelaskan di dalam al-quran

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (QS, Al-Maidah (3) : 90)

يَسْتَأْذِنُكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْتَأْذِنُكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ هـ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa

manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.” Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “Kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan.( QS. Al-Baqarah (2): 219)

Jelas bahwa dalam QS, Al-Maidah (3): 90 dan QS. Al-Baqarah (2): 219 tersebut melarang perbuatan judi dan dapat membawa dampak yang negatif bagi pelakunya dan juga pelaku judi tersebut mendapatkan dosa yang besar dengan perbuatan judi yang dia lakukan, jadi berdasarkan dalil dalam surah al Baqarah ayat 219 di atas judi dilarang dalam hukum pidana islam. Perjudian tidak bisa dibenarkan oleh agama manapun. Jadi dapat dikatakan, perjudian itu sebenarnya untuk masyarakat pada umumnya tidak mendatangkan manfaat tetapi justru kesengsaraan dan penderitaan yang sudah ada menjadi lebih berat lagi. Perjudian banyak ditemui di berbagai tempat atau lokasi, yang diperkirakan tidak dapat diketahui oleh pihak berwajib, bahkan dekat pemukiman pun judi sering ditemukan dan dilakukan. Demikian pula di daerah-daerah atau sekitar tempat tinggal kita.

Problema sosial di dalam suatu masyarakat yang sering terjadi adalah perbuatan yang melanggar suatu norma sosial, agama, kesusilaan maupun hukum. Salah satu perbuatan yang melanggar hukum adalah perjudian.<sup>3</sup> Perjudian merupakan salah satu bentuk penyakit dalam masyarakat, satu bentuk patologi sosial, patologi sosial merupakan semua tingkah laku yang bertentangan dengan banyak norma yaitu norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas kekeluarga, hidup rukun, bertetangga, disiplin, kebaikan dan hukum formal. Judi termasuk dalam salah satu perbuatan tindak pidana, yang di mana judi itu diatur dalam hukum pidana dan perbuatan tersebut diancam dengan pemidanaan atau hukuman. di dalam KUHP sendiri judi diancam dengan beberapa hukuman yang diatur dalam

---

<sup>3</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), hlm 52.

Pasal 303 bis KUHP yang mengancam para pemain judi dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda pidana paling banyak 10 juta rupiah.

Dalam hukum pidana terdapat ilmu yang mempelajari tentang kejahatan yaitu kriminologi, kriminologi itu sendiri menurut Moeljanto, kriminologi tentang memahami penyebab sehingga orang bisa berbuat jahat. Apakah karena bakatnya yang jahat, atau didorong oleh kondisi lingkungan, sosial dan ekonomi di sekitarnya, atau alasan lain. Jika diketahui alasannya, selain hukuman, juga dapat mengambil tindakan yang tepat agar orang lain tidak melakukannya lagi, atau orang lain tidak akan melakukannya.<sup>4</sup> Di mana ilmu ini mempelajari tentang mengapa suatu fenomena kejahatan dapat terjadi pada fenomena tertentu hal tersebut dikatakan sebagai faktor kriminogen yaitu mengapa suatu fenomena kejahatan tersebut bisa terjadi atau alasan apa yang menjadi faktor pendorong seseorang melakukan kejahatan.

Berdasarkan data awal yang penulis dapatkan saat wawancara bersama bapak Agus Sapura kapolresta banda aceh beliau menyatakan bahwa salah satu kejahatan yang terus terjadi di Wilayah Banda Aceh yakni tindak pidana perjudian *online* terjadi peningkatan tindak pidana tersebut terjadi dalam rentang tahun 3 tahun kebelakang yakni 2021 dan 2020 hal tersebut tentu menjadi bukti bahawasanya tindak pidana ini sudah menjadi familiyaar di tengah masyarakat tindak pidana tersebut dapat terjadi dikarenakan banyak faktor internal dan faktor eksternal oleh karena itu penulis merasa tertarik mengkaji lebih dalam, karena kita mendapatkan banyaknya dampak negatif pada masyarakat dari tindak pidana tersebut.

Kota Banda Aceh sebagai ibukota Provinsi Aceh dan salah satu kota besar di Indonesia, tentu tidak luput dari kejahatan perjudian *online*. Dengan gampangnya akses menuju dunia teknologi informatika maka kejahatan

---

<sup>4</sup> Topo santoso dkk, *Kriminologi*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta,2001), hlm 11.

*cybercrime* tentu sangat mudah dilakukan, Pada dasarnya banyak upaya yang ditempuh oleh pemerintah dan para penegak hukum untuk mencegah dan menindak tindak pidana perjudian *online* ini, baik melakukan blokir pada situs-situs yang menjadi arena judi ataupun meningkatkan sistem keamanan nasional sehingga situs-situs perjudian ini dapat dihentikan. perjudian *online* sangatlah bertentangan norma-norma hukum, kesusilaan, adat istiadat dan agama pada bangsa Indonesia. Oleh karena itu sangat perlu adanya usaha untuk menanggulangi perjudian *online*. Agar terciptanya rasa aman dan kesenjangan sosial di masyarakat, khususnya di wilayah Kota Banda Aceh.

Oleh karena itu tindak pidana perjudian *online* yang dilakukan di kota Banda Aceh harus di pertanyakan, apa yang menjadi penyebab mereka melakukan tindak pidana perjudian *online* tersebut, dimana dengan menggunakan tinjauan kriminologi untuk mengetahui penyebab terjadinya tindak pidana judi *online* di Wilayah Kota Banda Aceh yaitu dengan menggunakan unsur kriminogen yang ada di dalam kriminologi, Agar masyarakat tidak rusak moralnya dan terciptanya rasa aman di masyarakat, khususnya di wilayah Kota Banda Aceh.

Berdasarkan skripsi pada latar belakang di atas, peneliti mencoba menspesifikan agar memudahkan objek penelitian dan menghindari luasnya pembahasan yang dilakukan oleh peneliti. Berkenaan dengan itu penulis berupaya membatasi masalah yang di teliti, maka pokok persoalan yang akan di bahas adalah **“TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENINGKATAN TINDAK PIDANA JUDI *ONLINE*” (Studi Kasus Di Polresta Kota Banda Aceh).**

## B. Rumusan Masalah

Sesuai uraian pada latar belakang masalah, maka dapat di rumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apa faktor kriminogen yang menjadi penyebab meningkatnya judi *online* di kota Banda Aceh?
2. Bagaimana penanggulangan perjudian pada masyarakat di Kota Banda Aceh?
3. Tinjauan hukum islam terhadap tindak pidana judi *online*?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor kriminogen meningkatnya judi *online* di kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui bagaimana penanggulangan judi *online* di Kota Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap tindak pidana judi *online*.

## D. Kajian Pustaka

Menurut penelusuran literatur yang telah dilakukan, ada beberapa kajian kepustakaan yang saling berkaitan namun memiliki perbedaan yang cukup signifikan dalam penelitian yang penulis bahas, khususnya mengenai tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana judi *online*.

Pertama karya tulis skripsi yang berjudul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perjudian *Online* di Kota Makassar (Studi putusan: 587/Pid.B/2013/ PN.Mks)”. Penulis merupakan salah satu mahasiswa yang

kuliah di Uin Alauddin Makassar. Dalam karya fokus kajian terhadap tinjauan kriminologi kejahatan perjudian *Online* di kota makassar, Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan perjudian *online* di Kota Makassar meliputi beberapa faktor diantaranya yaitu: Faktor Ekonomi, Iseng-iseng atau Coba-Coba, Penyalahgunaan Internet, Lingkungan, Hiburan, Probabilitas Kemenangan dan Persepsi Terhadap Keterampilan.<sup>5</sup>

Selanjutnya karya tulis jurnal yang berjudul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Kasus Judi Gelper di Kota Batam” penulis salah satu mahasiswa dari Universitas Internasional Batam, dalam karya tulisnya berfokus pada kajian kriminologi terhadap tindak pidana judi *Online* galper di kota batam, faktor-faktor yang membuat terjadinya tindak kejahatan perjudian gelper yaitu Faktor Kebiasaan, faktor lemahnya pengimplementasi ajaran agama, factor lingkungan, faktor ekonomi dan faktor lemahnya penegakan hukum, tindak pidana perjudian di Kota Batam sangat tinggi serta perlu mendapatkan sebuah perhatian khusus dari semua pihak, termasuk masyarakat maupun aparat penegak hukum di Kota Batam. Adapun penulis memperoleh salah satu putusan kasus judi gelper di Kota Batam.<sup>6</sup>

Berdasarkan karya tulis yang penulis paparkan diatas mengkaji terkait tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana perjudian sama halnya penulis jadikan sebagai pembahasan dalam penelitian, namun yang menjadi perbedaan penulisan penulis dengan karya tulis di atas adalah penulis mengkaji tentang tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana judi *online* di kota Banda Aceh.

---

<sup>5</sup> Risman, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perjudian Online di Kota Makassar (Studi Putusan: 587/pid. b/2013/pn. mks)*, (Thesis). Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2015.

<sup>6</sup> Pratama dkk, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Kasus Judi Gelper di Kota Batam. Krtha Bhayangkara*, , Vol. 16, No. 2 2022.

## E. Penjelasan Istilah

### 1. Kriminologi

Kriminologi merupakan cabang ilmu yang berkembang pada tahun 1850. Nama kriminologi ditemukan oleh antropolog Prancis P. Topinard, dan secara harfiah berarti "penjahat" (kejahatan atau kriminal) dan "logo" (logo). Kemudian kriminologi berarti ilmu kejahatan atau penjahat.<sup>7</sup> menurut Moeljanto, kriminologi adalah tentang memahami penyebab sehingga orang bisa berbuat jahat. Apakah karena bakatnya yang jahat, atau didorong oleh kondisi lingkungan, sosial dan ekonomi di sekitarnya, atau alasan lain. Jika diketahui alasannya, selain hukuman, juga dapat mengambil tindakan yang tepat agar orang lain tidak melakukannya lagi, atau orang lain tidak akan melakukannya.<sup>8</sup> di dalam kriminologi terdapat faktor kriminogen yaitu faktor munculnya sebuah kejahatan, di dalam penulisan ini penulis ingin mengetahui faktor kriminogen dari sebuah tindak pidana judi *online* yang terjadi di Kota Banda Aceh, untuk mengetahui hal tersebut diperlukan tinjauan kriminologi agar dapat mengetahui apa faktor kriminogen dari tindak pidana judi *online* di Kota Banda Aceh.

### 2. Judi *Online*

Pengertian Judi secara garis besar dan pengertian Judi atau taruhan dalam referensi kata bahasa Indonesia, judi atau taruhan adalah permainan yang menggunakan perangkat seperti uang tunai atau sumber daya lain sebagai taruhan. Selanjutnya menurut pengertian berjudi itu sendiri adalah mengikuti sejumlah uang dan atau properti dalam permainan spekulasi secara kebetulan ditentukan untuk mendapatkan jumlah uang atau properti tertentu yang nilainya lebih menonjol daripada ukuran pertama uang atau properti.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Topo santoso dkk, *Kriminologi*,... hlm 9.

<sup>8</sup> Topo santoso dkk, *Kriminologi*,... hlm 11.

<sup>9</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* Edisi Ketiga, (Jakarta: PT. Hida Karya Agung, 1972), hlm 509.

Sedangkan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah tentang judi *online* jadi, Perjudian online adalah sebuah permainan perjudian dimana permainannya dilakukan melalui media elektronik dengan cara mengakses internet sebagai perantaranya. Menurut Onno W. Purbo, judi online atau judi internet terjadi dikarenakan peletakan taruhan pada perjudian dalam sebuah media internet. Penjudi diharuskannya melakukan beberapa deposit di awal sebelum menjalankannya permainan perjudian online tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwasannya sebelum dilakukannya sebuah permainan harus terlebih dahulu melakukan pembayaran atau transfer sejumlah uang kepada admin website judi sebagai deposit awal.<sup>10</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Cara untuk mendapatkan data serta tujuan dari penelitian maka kita harus menggunakan metode ilmiah. Hal tersebut merupakan pengertian dari metode penelitian, adapun kegunaan metode penelitian yakni memudahkan penulis untuk mencapai tujuan penelitian. Pendekatan Penelitian.<sup>11</sup>

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis empiris yakni pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti kejadian yang terjadi dalam data lapangan.<sup>12</sup>

### **2. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Definisi kualitatif yakni jenis penelitian yang dalam tahapan penyusunannya identik menggunakan data deskriptif baik berupa bahasa tertulis maupun lisan.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Onno w. Purbo, *Kebangkitan Nasional Ke-2 Berbasis Teknologi Informasi, Computer Network Research*, ITB, Bandung, 2007, yc1dav@garuda.drn.go.id. Diakses pada 11 september 2022, jam 14.00.

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung : Penerbit Alfabeta ,2013,) hlm.3

<sup>12</sup> Soerjono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press, 1986), hlm.3.

<sup>13</sup> Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2008) hlm. 139



### 3. Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian ini yakni sumber data dengan hasil analisa kasus atau putusan dari beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, yakni:

#### a. Bahan Hukum Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah berupa data yang bersifat lisan maupun tulisan yang didapat pada lokasi penelitian. Adapun data lisan didapatkan dengan wawancara dari para Informan.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan kumpulan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, pendapat hukum ataupun teori merupakan salah satu contoh bahan hukum sekunder yang didapatkan dari sejumlah buku-buku dan artikel ilmiah. Serta bahan-bahan yang lainnya memiliki permasalahan dalam konteks yang berhubungan.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Seperti kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, penulis memuatkan beberapa hal yakni:

#### a. Observasi

Observasi dalam penelitian ini merupakan wilayah yang ingin di teliti oleh peneliti. Menurut salah satu pakar yakni Sugiyono “Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Hal tersebut menjadi acuan penulis dalam menentukan populasi. Observasi yang akan digunakan sebagai penelitian adalah di Polresta Kota Banda Aceh. Sedangkan sampel pada penelitian ini yakni kasus perjudian *online* yang terjadi di Kota Banda Aceh.

#### b. Wawancara

Percakapan yang penulis lakukan dengan maksud mencari tahu terkait kebenaran yang ingin didapat dalam penelitian, antara narasumber dan pewawancara. Kita mengetahui bahwa maksud dari wawancara yakni untuk meraih informasi sebenar-benarnya keperluan penelitian. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung dengan aparat kepolisian salah satu penyidik di Reskrim dan wakil ketua dua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh.

#### c. Dokumentasi

Selanjutnya pada saat penulis melakukan pengumpulan data maka penulis menyimpan terkait dokumentasi baik berupa bentuk gambar saat melakukan wawancara dengan tujuan mendapatkan informasi, tulisan dan lain sebagainya.

### 5. Teknik Analisis Data

Selanjutnya teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yakni teknik deskriptif pada jenis penelitian kualitatif yang berupa serangkaian proses menganalisis selanjutnya menggambarkan dan meringkas kejadian melalui wawancara maupun pengamatan yang langsung di lapangan terkait dengan permasalahan yang diteliti.

### 6. Pedoman penulisan

Adapun penyusunan yang penulis lakukan dalam penelitian ini secara umum berpedoman pada buku Panduan Penulisan Skripsi yang diterbitkan

oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh revisi Tahun 2019.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Tujuan Sistematika pembahasan untuk memperoleh tulisan yang baik agar mudah untuk dipahami secara menyeluruh. Pembahasan pada penelitian ini terbagi dalam (empat) bab. Setiap bab tentunya akan menguraikan pembahasan-pembahasan yang berbeda akan tetapi memiliki perbedaan yang mana saling berhubungan antara bab satu dengan bab lainnya.

Bab satu pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua tentang Konsep Kriminologi tentang Judi Online, terdiri dari definisi dan ruang lingkup kriminologi, teori sebab terjadinya kejahatan, dasar hukum terhadap pelaku tindak pidana judi online dalam KUHP dan hukum pidana islam.

Bab tiga bagaimana perjudian online di kota Banda Aceh, terdiri dari faktor kriminogen terhadap peningkatan judi online di kota Banda Aceh, penanggulangan terhadap tindak pidana judi online di Kota Banda Aceh (studi kasus di porlesta Kota Banda Aceh) dan Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana judi online.

Bab empat merupakan bab yang menjadi penutup dari pembahasan-pembahasan sebelumnya yaitu kesimpulan dan saran.

## **BAB DUA**

### **KONSEP KRIMINOLOGI TENTANG JUDI ONLINE**

#### **A. Konsep Kriminologi**

##### **1. Definisi Kriminologi**

Istilah kriminologi pertama kali muncul di tahun (1879) digunakan oleh P.Topinard (1830-1911), ahli dari Perancis dalam bidang antropologi. Istilah yang sebelumnya banyak digunakan adalah antropologi criminal. Kriminologi adalah suatu jasa besar yang di berikan aliran modern dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, bahwa kejahatan bukan hanyalah suatu tindak saja melainkan pertama-tama perbuatan kemanusiaan dan suatu gejala kemasyarakatan. Karena itulah timbul keyakinan bahwa studi tentang hukum pidana tidak terbatas pada penguraian “*juridisch-dogmatisch*” dari unsur-unsur, suatu peristiwa pidana melainkan harus juga menyelidiki sebab-sebab dari kejahatan sebagai perbuatan kemanusiaan dan sebagai gejala kemasyarakatan., penyelidikan ini adalah tugas *criminele aetiologie*.<sup>14</sup>

Menurut Wiliam Adrianus Bonger kriminolog adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dalam arti yang seluas-luasnya. Bonger mengakui kriminologi sebagai suatu ilmu pengetahuan (*since*) karena dipengaruhi oleh seorang sarjana yang bernama Bacon yang berpendapat bahwa untuk mengetahui segala sesuatu, sesungguhnya melalui sebab-musababnya dan hal ini disebut dalam ilmu pengetahuan. Bonger membedakan kriminologi dalam arti luas dan sempit. Kriminologi dalam arti luas mempelajari kejahatan dan patologi sosial dalam hal ini bonger memasukan objek kriminologi seperti tuna wisma, prostitusi, gelandangan, alkoholisme dan lain-lain. Menurut Bonger semuanya itu termasuk ke dalam patologi sosial karena hal tersebut

---

<sup>14</sup> Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta. PT Pradnya Paramita, 2011), hlm. 334.

merupakan bibit dari sebuah kejahatan. Sedangkan dalam arti sempit yakni mempelajari kejahatan menurut ruang lingkup perundang-undangan (yuridis normatif).<sup>15</sup>

## 2. Ruang Lingkup Kriminologi

Pada dasarnya kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan apa yang menjadi dasar atau alasan seseorang berbuat kejahatan yang bisa dilihat dari berbagai segi sebab terjadinya. Edwin Sutherland seorang kriminolog Amerika Serikat yang terkemuka menyatakan bahwa dalam mempelajari kriminologi memerlukan bantuan berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Dengan kata lain kriminologi merupakan disiplin ilmu yang bersifat *interdisipliner*. Sutherland menyatakan *criminology is a body of knowledge* (kriminologi adalah kumpulan pengetahuan). Berbagai disiplin yang sangat erat kaitannya dengan kriminologi antara lain hukum pidana, hukum acara pidana, antropologi fisik, antropologi budaya, psikologi, biologi, ekonomi, kimia, statistik, dan banyak lagi disiplin lainnya yang tidak dapat disebutkan dalam tulisan ini. Lebih lanjut van Bemmelen menyatakan bahwa kriminologi layaknya “*The King Without Countries*” sebab daerah kekuasaannya tidak pernah ditetapkan. Kriminologi mengambil konsep dasar dan metodologinya dari ilmu tingkah laku manusia, biologi, dan nilai-nilai historis serta sosiologis hukum pidana.<sup>16</sup>

Kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan seluas-luasnya, maka dengan nuansa yang sangat luas ini diperlukan ilmu-ilmu bantu yang dapat menunjang tujuan kriminologi, di antaranya yaitu untuk memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai perilaku manusia dan lembaga-lembaga sosial masyarakat yang

---

<sup>15</sup> Dwidja Priyanto, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*. (Rawamangun Jakarta Timur. Sinar Grafika, 2019), hlm. 23-26.

<sup>16</sup> Atmasasmita, Romli, *Kriminologi*. (Bandung: Mandar Maju, 1997) hlm. 2.

mempengaruhi kecenderungan dan penyimpangan norma-norma hukum, mencari cara-cara yang lebih baik untuk mempergunakan pengertian ini dalam melaksanakan kebijaksanaan sosial yang dapat mencegah atau mengurangi dan menanggulangi kejahatan.<sup>17</sup>

a. Kejahatan

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan).<sup>18</sup> Berarti secara bahasa, kejahatan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis.

Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/ kejahatan/ criminal law) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu :

1. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan;
2. Dalam white collar crime termasuk yang diselesaikan secara non penal;

---

<sup>17</sup> Efa Rodiah Nur, “*Kriminologi (Suatu Pengantar)*“. (nstitut Islam Negeri Bandar Lampung), hlm 9

<sup>18</sup> Suharso dkk, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” (Cv. Widya Karya, Semarang; 2011), hlm 196.

3. Perilaku yang didiskriminalisasi;
4. Populasi pelaku yang ditahan;
5. Tindakan yang melanggar norma;
6. Tindakan yang mendapat reaksi sosial.<sup>19</sup>

b. Pelaku kejahatan

Ada 8 tipe kejahatan yang ada di muka bumi ini:

1. Kejahatan perorangan dengan kekerasan yang meliputi bentuk bentuk perbuatan kriminal seperti pembunuhan dan pemerkosaan.
2. Kejahatan terhadap harta benda yang dilakukan sewaktu-waktu, misalnya pencurian kendaraan bermotor.
3. Kejahatan yang dilakukan dalam pekerjaan tertentu yang pada umumnya dilakukan oleh orang berkedudukan tinggi.
4. Kejahatan politik yang meliputi pengkhianatan, spionase, sabotase, dan sebagainya.
5. Kejahatan terhadap ketertiban umum, pelanggar hukum memandang dirinya jahat apabila mereka terus menerus ditetapkan orang lain sebagai orang jahat, misal pelacuran.
6. Kejahatan konvensional antara lain yaitu : perampokan, pencurian terutama dengan kekerasan dan pemberatan.
7. Kejahatan terorganisasi yang dapat meliputi pemerasan, pelacuran, perjudian terorganisasi serta pengedaran narkotika.
8. Kejahatan profesional yang dilakukan sebagai suatu cara hidup seseorang.

---

<sup>19</sup> Abintoro Prakoso, “ *Kriminologi dan Hukum Pidana*”, (Laksbang Grafika, Yogyakarta: 2013), hlm 78-79.

Pelaku seringkali menganggap bahwa dirinya merupakan bagian penting dari suatu kejahatan atau memiliki status yang tinggi dalam suatu kejahatan. Tipe-tipe kejahatan diatas memiliki beberapa faktor penyebab diantaranya adalah faktor biologis, faktor psikologis, faktor sosiologis, dan juga faktor tipologis, termasuk juga kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Ada beberapa unsur yang turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan, yakni :

1. Terlantarnya anak-anak, kejahatan terhadap anak-anak dan pemuda sudah merupakan bagian yang besar dalam kejahatan, lagi pula penjahat-penjahat yang sudah dewasa pada umumnya sejak mudanya menjadi penjahat dan sudah merosot kesusilaannya sejak kecil.
2. Kesengsaraan, para ahli statistik sosiologi dapat mengidentifikasi bahwa angka pencurian akan semakin bertambah bila keadaan kehidupan masyarakat semakin sukar yang ditandai dengan naiknya harga kebutuhan pokok, kesengsaraan akan sangat berpengaruh terhadap kejahatan, misalnya pencurian.
3. Nafsu ingin memiliki, dalam kehidupan masyarakat, nafsu ingin memiliki dari golongan miskin dibangkitkan oleh kekayaan yang dipertontonkan namun ditekan oleh ajaran kesusilaan bahwa hal tersebut adalah dosa, ada kecenderungan bahwa pencurian biasa lebih banyak dilakukan oleh karena maksud-maksud kesengsaraan dan sedangkan kejahatan yang lebih kompleks bentuknya lebih dikarenakan nafsu ingin memiliki.
4. Alkoholisme, pengaruh alkohol terhadap kejahatan sampai saat ini masih menempati posisi yang paling tinggi dan beragam



jenisnya, yang paling berbahaya dari efek mengkonsumsi alkohol adalah melakukan tindak kekerasan dan kejahatan terhadap harta benda.

5. Rendahnya budi pekerti, maksudnya adalah lingkungan masyarakat yang kurang memperhatikan norma-norma yang berlaku termasuk rendahnya pendidikan dan pengetahuan berakibat pada seseorang untuk melakukan kejahatan.<sup>20</sup>

### c. Reaksi Masyarakat

Studi mengenai reaksi terhadap kejahatan bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala yang timbul dimasyarakat yang dipandang merugikan atau membahayakan masyarakat luas. Sedangkan studi mengenai reaksi terhadap pelaku (penjahat) bertujuan untuk mempelajari pandangan-pandangan dan tindakan-tindakan masyarakat terhadap pelaku kejahatan.<sup>21</sup>

### 3. Teori teori sebab terjadinya kejahatan

Ada banyak teori teori tentang faktor sebab terjadinya kejahatan tapi penulis memilih salah satu teori sebab terjadinya kejahatan yaitu teori penyebab terjadinya kejahatan yang tidak berorientasi pada kelas sosial, Usaha mencari sebab kejahatan sebenarnya sudah lama muncul sebelum lahirnya kriminologi. Misalnya, teori penyebab terjadinya kejahatan yang tidak berorientasi pada kelas sosial. Dalam teori ini ada 4 macam teori yakni: teori ekologis, teori konflik kebudayaan, teori-teori faktor ekonomi, dan teori differential association.

---

<sup>20</sup> *Ibid.* hlm 98-10.

<sup>21</sup> M Ridwan dan Ediwarman, *Azas-Azas Kriminologi*, (Medan: USU Press, 1994), hlm. 81

- a. Teori Ekologis adalah teori mencari sebab-sebab kejahatan dari lingkungan manusia maupun lingkungan sosial, seperti kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, hubungan desa dengan kota khususnya urbanisasi, dan juga daerah kejahatan dan perumahan kumuh. Semakin padatnya penduduk di suatu daerah maka akan menimbulkan konflik sosial yang beragam.
- b. Teori Konflik Kebudayaan merupakan hasil dari konflik nilai sosial, selanjutnya konflik tersebut memengaruhi perkembangan kebudayaan dan peradaban. Konflik-konflik yang terjadi misalnya konflik norma tingkah laku sebagai contoh terjadinya perbedaan-perbedaan dalam cara hidup dan nilai sosial yang berlaku di antara kelompok-kelompok yang ada. Selanjutnya, konflik ini mengakibatkan banyaknya kejahatan.
- c. Teori-teori Faktor Ekonomi ini melihat terjadinya kejahatan akibat dari ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Ketimpangan ekonomi yang terjadi misalnya akibat dari padatnya penduduk suatu daerah karena urbanisasi, hal ini mengakibatkan persaingan ekonomi yang sangat ketat, sehingga mengakibatkan banyaknya pengangguran di daerah tersebut. Banyaknya pengangguran ini mengakibatkan masyarakat cenderung mencari cara untuk mempertahankan hidupnya, termasuk melakukan kejahatan.
- d. Teori Differential Association Teori ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. Ada 9 proposisi dalam proses terjadinya kejahatan yakni sebagai berikut:

1. Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari bukan diwarisi.
2. Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi.
3. Bagian yang terpenting dalam proses mempelajari tingkah laku kejahatan terjadi dalam kelompok personal yang intim.
4. Apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari tersebut yaitu, teknik melakukan kejahatan dan juga motif-motif yang dilakukan, dorongan, alasan pembenar dan sikap.
5. Arah dari motif dan dorongan dipelajari melalui batasan hukum, baik sebagai hal yang menguntungkan maupun yang tidak.
6. Seseorang menjadi delinqueun karena lebih banyak berhubungan dengan pola-pola tingkah laku jahat daripada yang tidak jahat.
7. Differential Association dapat bervariasi dalam frekuensinya, lamanya, prioritasnya, dan intensitasnya.
8. Proses mempelajari perilaku kejahatan diperoleh dari hubungan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan yang menyangkut seluruh mekanisme yang melibatkan pada setiap proses belajar pada umumnya.
9. Sementara perilaku kejahatan mempunyai pernyataan kebutuhan dan nilai-nilai umum. Pencuri akan mencuri karena kebutuhan untuk memperoleh uang.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> I.S.Susanto, "Kriminologi", Genta Publishing, (Yogyakarta: 2011), hlm. 80-94

#### 4. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan upaya penanggulangan kejahatan mencakup langkah pre-emptif, preventif dan represif sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (narapidana) di lembaga pemasyarakatan. Adapun upaya penanggulangan kejahatan yaitu;<sup>23</sup>

##### a. Upaya Pre-Emtif

Upaya Pre-Emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasikan dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha preemtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu; Niat dan Kesempatan terjadilah kejahatan. Contohnya di saat mendapatkan kesempatan untuk mengakses situs perjudian *online*, tetap tidak mengaksesnya karena tidak adanya niat untuk melakukan perjudian yang dilarang oleh ajaran agama dan aturan negara.

##### b. Upaya Preventif

Preventif adalah upaya pencegahan seseorang untuk melakukan suatu pelanggaran atau kejahatan. Upaya preventif ini menekankan pada menghilangkan kesempatan seseorang untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan. Contohnya melakukan blokir pada situs-situs yang

---

<sup>23</sup> Ramli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*. ( Jakarta : PT. Eresco, 1995), hlm. 66.

menjadi arena judi ataupun meningkatkan sistem keamanan nasional sehingga situs-situs perjudian tidak dapat diakses oleh siapapun dan dimanapun selama berada di wilayah Indonesia. Upaya preventif telah dilakukan namun masih maraknya terjadi kejahatan khususnya perjudian *online*<sup>24</sup>;

c. Upaya Represif Represif

Tindakan yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran atau kejahatan (tindak pidana). Tindakan represif menekankan kepada sanksi yang diberikan kepada pelanggar atau penjahat. Pada pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan pidana pokok atau pidana tambahan. Upaya penanggulangan secara represif dimaksudkan untuk menindaki para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

**B. Tindak Pidana Judi Online**

1. Pengertian Judi Online

Pengertian Judi secara garis besar dan pengertian Judi atau taruhan dalam referensi kata bahasa Indonesia, judi atau taruhan adalah permainan yang menggunakan perangkat seperti uang tunai atau sumber daya lain sebagai taruhan. Selanjutnya menurut pengertian berjudi itu sendiri adalah mengikuti sejumlah uang dan/atau properti dalam permainan spekulasi secara kebetulan

---

<sup>24</sup> Baharuddin Lopa. *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*. ( Jakarta : Rajawali Press, 2001) hlm. 16-17

ditentukan untuk mendapatkan jumlah uang atau properti tertentu yang nilainya lebih menonjol daripada ukuran pertama uang atau properti.<sup>25</sup>

Perjudian sendiri adalah sebuah pertarungan yang dilakukan dengan sengaja dengan mempertaruhkan nilai atau sesuatu hal yang dianggapnya sebuah nilai yang disadari bahwa ada akibat dan adanya sebuah beberapa kepada peristiwa permainan, kontes dan acara yang tidak memiliki hasil dan tambahan yang meragukan. R. Soesilo mengartikan judi ialah di mana aturan mainnya yang kalah atau menang tergantung pada nasib baik atau nasib sialnya saja, melainkan juga tergantung dengan kelihaiian dalam memainkannya permainan tersebut.<sup>26</sup>

Perjudian online adalah sebuah permainan perjudian dimana permainannya dilakukan melalui media elektronik dengan cara mengakses internet sebagai perantaranya. Menurut Onno W. Purbo, judi *online* atau judi internet terjadi dikarenakan peletakan taruhan pada perjudian dalam sebuah media internet. Penjudi diharuskannya melakukan beberapa deposit di awal sebelum menjalankannya permainan perjudian online tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwasannya sebelum dilakukannya sebuah permainan harus terlebih dahulu melakukan pembayaran atau transfer sejumlah uang kepada admin website judi sebagai deposit awal.<sup>27</sup>

Menurut Kartini Kartono dalam bukunya yang berjudul “Patologi Sosial”, dalam buku tersebut menjelaskan judi ialah sebuah taruhan yang dilakukan secara sengaja dengan mempertaruhkan nilai atau sesuatu yang dianggap sebagai nilai harta yang cukup tinggi atau sesuatu hal yang dianggap

---

<sup>25</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, (Jakarta: PT. Hida Karya Agung, 1972), hlm 509.

<sup>26</sup> R. Soesilo, *Pokok – Pokok Hukum Pidana Peratuan Umum Dan Delik – Delik Khusus*, (Bogor: Politeia, 1984), hlm.185.

<sup>27</sup> Onno w. Purbo, *Kebangkitan Nasional Ke-2 Berbasis Teknologi Informasi, Computer Network Research*, ITB, Bandung, 2007. Lihat dalam yc1dav@garuda.drn.go.id. Diakses pada 11 Desember 2022, jam 14.00.

sebagai benda berharga, yang menyadari bahwa adanya resiko dan juga adanya suatu harapan tertentu dalam peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian yang tidak atau belum tau hasilnya.<sup>28</sup>

Dalam memutuskan suatu kesepakatan, taruhan berbasis web itu sendiri memasuki domain kejahatan digital atau kejahatan dunia maya. Yang dimaksud mengenai *cybercrime* ialah suatu hal dengan menggunakan sebuah jejaring komputer guna menjalankan visi dan misi tindakan yang dianggap sebagai tindak pidana kriminal dengan mempunyai alat yang berteknologi canggih atau modern yang penggunaannya disalahgunakan. Di dunia maya kejahatan merupakan sebuah istilah yang tertuju di sebuah aktivitas yang menunjukkan bahwa aktivitas tersebut merupakan tindak kejahatan dengan menggunakan beberapa alat elektronik seperti komputer, laptop, hp sebagai alat untuk melakukan tindak kejahatan dengan menghubungkan dengan sasaran target media elektronik tersebut. Oleh sebab itu, pembahasan penulis yang berhubungan mengenai perjudian yang dilakukan secara online masuk dalam ranah kejahatan tradisional, yang masih menggunakan alat berupa komputer dan juga jaringan komputer yang dipakai guna memudahkan dan adanya kemungkinan besar melakukan kejahatan tersebut.<sup>29</sup>

## 2. Macam-macam Judi Online

Macam-macam perjudian yang mencakup perjudian Online yang sudah merambat di masyarakat saat ini adalah sebagai berikut:

### a. Sports Book (Taruhan Olahraga)

Merupakan salah satu permainan yang paling banyak diikuti oleh seluruh penjudi di dunia. Karena melangsungkan taruhan pada sebuah kompetisi/ pertandingan olahraga yang mencakup Sepakbola, Basket,

---

<sup>28</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1981), hlm. 52

<sup>29</sup> Nurul Irfan dkk, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm.185.

Tinju, *Volley*, *Bulu Tangkis*, *Esports*, *Moto Gp* dan masih banyak lainnya.

b. *Live Casino Online*

*Live Casino* Merupakan Permainan yang sangatlah seru di mainkan dan memiliki perputaran yang cepat. Sehingga para penjudi bisa meraih keuntungan dengan cara yang kilat pula. Akan tetapi juga harus disertai cara bermain yang benar agar tidak mendapatkan kekalahan yang merugikan diri sendiri. Dalam *Live Casino* juga terdapat banyak sekali jenis permainan seperti *Baccarat*, *Roulette*, *Sicbo Dadu*, *Blackjack*, *Dragon Tiger*, *Fantan* dan lainnya.

c. *Poker Online*

Pada awalnya permainan poker ini sangatlah populer di Facebook, Hal itu disebabkan karena para pemain dapat menjual chip/kredit di dalamnya berbentuk uang asli. Nah, Untuk saat ini maka anda tidak perlu lagi kesulitan untuk mencari pembeli ataupun mengisi kredit didalamnya. Karena anda sudah dapat dilangsungkannya bersama kami Sports369 hanya dengan menggunakan salah satu rekening bank lokal indonesia seperti ~~BCA MANDIRI BRI BNI~~ untuk melangsungkan transaksi deposit ataupun *withdraw*.

d. *Bola Tangkas Online*

Permainan ini sudah lama dikenal oleh para penjudi di indonesia. Pada zaman dahulu permainan ini sangatlah ramai di mainkan oleh para penjudi di indonesia dengan menggunakan sebuah mesin judi pada bandar darat. Namun karena ada larangan perjudian yang di berlakukan oleh pemerintah. Maka untuk saat ini sudah sangat sulit menemukannya di seluruh pelosok daerah. Sehingga kami Sports369 memberikan opsi kemudahan terbaik bagi anda semua untuk dapat menyalurkan



kegemaran anda dalam bermain bola tangkas atau yang lebih banyak disebut dengan judi tikus.

e. *Togel Online*

Permainan togel ini juga sama dengan Bola Tangkas yang sudah lama dikenal oleh para penjudi di Indonesia. Pada zaman dahulu ketika Order Baru dikenal dengan sebutan toto gelap. Sedangkan di luar negeri lebih dikenal dengan *loterry*. Walaupun sudah lama dikenal, Maka permainan ini juga di gemari oleh para penjudi tanpa mengenal batas usia. Untuk Pasaran Togel yang dapat anda ikuti yaitu Singapura, Hongkong dan Kuala Lumpur.

e. *Games Tembak Ikan*

Merupakan salah satu permainan Terbaru yang dapat dimainkan Judi Online. Karena permintaan para penjudi yang sering pergi ke arena permainan seperti Timezone.<sup>30</sup>

### C. **Dasar Hukum Judi *Online***

1. **Pelarangan Tindak Pidana Judi *Online* dalam KUHP**

Dalam rangka mengkaji kebijakan formulasi sebagai upaya penanggulangan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur pada Undang Undang Nomor 7 Tahun 1974 Penertiban Perjudian sebagai peraturan atau ketentuan yang menyempurnakan KUHP. Maka terlebih dahulu akan dibahas tentang kebijakan kriminalisasi. Seperti yang telah dikemukakan di atas lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian merupakan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang menetapkan dan merubah beberapa ketentuan yang ada dalam KUHP.

---

<sup>30</sup> <https://sports369.biz/macam-jenis-permainan-judi-online-uang-asli-lewat-handphone/> , Diakses Tanggal 22 Desember 2022 Pukul 00.12 Wib

Adapun perumusan dan penetapan ketentuan sanksi pidana oleh pembentuk undang-undang diatur dalam Pasal 303 dan 303 bis, yang kedua pasal tersebut adalah kejahatan. Kejahatan yang dimaksudkan di atas dirumuskan dalam Pasal 303 KUHP yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

- a. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin.<sup>31</sup>
  - 1) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha itu;
  - 2) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam kegiatan usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
  - 3) Denjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian
- b. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu.
- c. Yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang

---

<sup>31</sup> Said Munwar, "Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap tindak Pidana Perjudian", *Jurnal Pranata Hukum*. Vol.2.No2 hlm 8.

tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.<sup>32</sup>

Untuk melakukan kriminalisasi suatu perbuatan biasanya dilakukan melalui suatu proses yang diawali dengan penetapan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau dipersamakan dengan orang, yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi. Proses ini berakhir dengan terbentuknya undang-undang di mana perbuatan diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana. Dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak ataupun belum pasti hasilnya.<sup>33</sup>

Rumusan kejahatan dalam Pasal 303 KUHP tersebut di atas, ada lima macam kejahatan mengenai hal perjudian (*hazardspel*), dimuat dalam ayat (1) sedangkan ayat (2) memuat tentang dasar pemberatan pidana, dan ayat (3) menerangkan tentang pengertian permainan judi yang dimaksudkan oleh ayat (1). Lima macam kejahatan mengenai perjudian tersebut di atas mengandung unsur tanpa izin. Tanpa unsur izin inilah melekat sifat melawan hukum dari semua perbuatan dalam lima kejahatan mengenai perjudian. Artinya tiadanya unsur tanpa izin, atau jika ada izin dari pejabat atau instansi yang berhak memberi izin, semua perbuatan dalam rumusan tersebut tidak lagi sifat melawan hukum perbuatan oleh karena itu tidak dipidana. Dimasukkannya unsur tanpa izin ini oleh pembentuk undang-undang dikarenakan perjudian terkandung suatu maksud agar pemerintah atau pejabat pemerintahan

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid.*

tertentu tetap dapat melakukan pengawasan dan pengaturan tentang permainan judi.<sup>34</sup>

Pada ayat (2) Pasal 303 dikatakan diancam pidana pencabutan hak menjalankan pencaharian bagi barang siapa yang melakukan lima macam kejahatan mengenai perjudian tersebut di atas dalam menjalankan pencahariannya. Pada ayat (3) diterangkan tentang arti perjudian, yakni tiap tiap permainan di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, dan juga karena permainannya terlatih atau lebih mahir. Dari rumusan di atas sebenarnya ada bentuk perjudian, yakni sebagai berikut:

- a. Suatu permainan yang kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan atau nasib belaka. Pada macam perjudian ini, menang atau kalah dalam arti mendapat untung atau rugi hanyalah bergantung pada keberuntungan saja, atau secara kebetulan saja. Misalnya dalam permainan judi dengan menggunakan dadu.
- b. Permainan yang kemungkinan mendapat untung atau kemenangan sedikit atau banyak bergantung pada kemahiran atau keterampilan si pembuat. Misalnya permainan melempar bola, permainan dengan memanah, bermain *bridge*, atau domino.

Dua pengertian perjudian di atas, diperluas juga pada dua macam pertaruhan yang pertama, Segala bentuk pertaruhan tentang keputusan perlombaan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang berlomba atau bermain. Misalnya dua orang bertaruh tentang suatu pertandingan sepak bola antara dua kesebelasan, di mana yang satu bertaruh dengan menebak satu kesebelasan sebagai pemenangnya dan yang satu pada kesebelasan lainnya. Kedua, Segala bentuk pertaruhan lainnya yang tidak ditentukan dengan kalimat yang tidak menentukan bentuk

---

<sup>34</sup> Said Munawar, *Jurnal Pranata Hukum*. Vol.2 No 1, hlm 9.

pertaruhan secara limitatif, maka segala bentuk pertaruhan dengan cara bagaimana pun dan dalam segala hal manapun adalah termasuk perjudian. Seperti beberapa permainan kuis untuk mendapatkan hadiah yang ditayangkan pada televisi termasuk juga pengertian perjudian menurut pasal ini. Tetapi permainan kuis tidak termasuk permainan judi yang dilarang, apabila terlebih dahulu mendapatkan izin dari instansi atau pejabat yang berwenang.<sup>35</sup>

Pengaturan pasal 27 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik mengacu pada beberapa ketentuan dalam KUHP, ruang lingkup perjudian yang dimaksudkan dalam pasal 27 ayat (2) UU ITE juga mengacu pada KUHP yaitu pasal 303 dan 303 bis KUHP. Setidaknya ada beberapa materi dalam pasal 303 KUHP dan pasal 303 bis KUHP yang tercakup dalam pasal 27 ayat (2) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan esensi perjudian. Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dapat kita temukan unsur – unsur esensial Perjudian dengan sarana internet, yaitu unsur subjektif dan obyektif, yang mana akan dijelaskan sebagai berikut :

#### 1. Unsur Subjektif Perjudian *Online*

- a. Setiap orang yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing, maupun badan hukum. Dalam penerapannya menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum yang diatur dalam undang-undang ini baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

Indonesia yang memiliki akibat hukum di wilayah Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

- b. Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Unsur ini juga merupakan unsur subyektif tindak pidana. Sengaja mengandung makna “mengetahui” dan “menghendaki” dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang ITE, atau mengetahui dan menghendaki terjadinya suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang ITE. Pemahaman kesengajaan dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengacu kepada teori-teori kesengajaan yang berlaku di Indonesia, yaitu kesengajaan sebagai kepastian, kesengajaan sebagai kemungkinan, unsur Obyektif Perjudian *Online*.
- 1) Mendistribusikan Yang dimaksud dengan “Mendistribusikan” adalah mengirimkan informasi atau dokumen elektronik kepada beberapa pihak atau tempat melalui atau dengan sistem elektronik. Tindakan ini dapat dilakukan dengan mengirimkan email, SMS, MMS, kepada banyak penerima, termasuk dalam kategori mendistribusikan.
  - 2) Mentransmisikan yang dimaksudkan dengan “Mentransmisikan” adalah mengirimkan atau meneruskan informasi atau dokumen elektronik dari satu pihak atau tempat ke satu orang atau tempat lain.
- c. Membuat dapat diaksesnya yang dimaksud dengan “Membuat dapat diaksesnya” memiliki makna membuat informasi atau dokumen elektronik dapat diakses oleh orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan link yaitu tautan atau referensi yang dapat digunakan oleh pengguna internet

untuk mengakses lokasi atau dokumen, memberikan kode akses (password) sehingga para pelaku perjudian online dapat menemukan link- link yang berkaitan dengan perjudian secara online dengan mudah dan cepat.

- d. Informasi atau dokumen elektronik dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 1 tentang ITE memberikan definisi Informasi Elektronik sebagai berikut : “satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”
- e. Muatan Perjudian secara sempit,yang dimaksud dengan muatan perjudian ialah website perjudian dan di dalamnya ada bursa taruhan yang dibangun oleh seseorang. Akan tetapi,jika mengacu pada esensi perjudian maka yang dimaksud dengan “Muatan Perjudian” tidak hanya sekedar website dan bursa taruhan yang ada dalam website, karena bagian penting dari suatu perjudian ialah harus ada memasang Taruhan dan adanya hasil dari taruhan tersebut, baik menang maupun kalah.

## 2. Pelarangan Judi *Online* dalam Hukum Islam

### a. Pengertian Judi dalam Hukum Islam

Kata judi tersebut biasanya dipadankan dengan maysir الميسر dalam bahasa arabnya, kata maysir berasal dari akar kata Al-yasr اليسر yang secara bahasa berarti “wajibnya sesuatu bagi pemiliknya”, juga berasal dari kata Al-yusr yang berarti mudah. Akar kata lain Al-yasar

yang berarti kekayaan.<sup>36</sup> Sedangkan Menurut M. Quraish Shihab kata maisir diambil dari kata yusrun yang berarti mudah. Karena pelakunya memperoleh harta dengan mudah dan kehilangan harta dengan mudah, tanpa susah payah.<sup>37</sup>

Perjudian menurut para ulama sebagai berikut:

1. Menurut Muhammad Rasyid Ridha, maisir adalah suatu permainan dalam mencari keuntungan tanpa harus berfikir dan bekerja keras.
2. Menurut At Tabarsi maisir adalah permainan yang pemenangnya mendapat sejumlah uang atau barang tanpa usaha yang wajar dan menimbulkan kemiskinan.
3. Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, judi adalah segala bentuk permainan yang ada wujud kalah menangnya, pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang.<sup>38</sup>

b. Unsur unsur Judi *Online*

Adapun unsur-unsur judi yang lain menurut Muhammad Ali Ash-shabuni dalam kitab tafsirnya *Rawa'I Al-Bayan fi Tafsir Ayat Al-Ahkam*, yaitu:

- 1) Adanya taruhan harta/materi yang berasal dari kedua pihak yang berjudi.
- 2) Adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah.

---

<sup>36</sup> Al-Qurthubiy, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, (Kairo: Dar al-Syu'ub, 1372 H), Juz 3, hlm 53.

<sup>37</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian AlQur'an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2001), hlm 192-193.

<sup>38</sup> Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 297-298.



- 3) Pihak yang menang mengambil sebagian/seluruh harta yang di jadikan taruhan dari pihak yang kalah sehingga pihak yang kalah kehilangan hartanya.<sup>39</sup>

Dalam urusan muamalat, hukum asal sesuatu adalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Ini berarti ketika suatu transaksi baru muncul dimana belum dikenal sebelumnya dalam hukum islam, maka transaksi tersebut dianggap dapat diterima kecuali terdapat implikasi dari dalil Qur'an dan Hadist yang melarangnya. Judi adalah sebuah mempertaruhkan sebuah uang/jasa/tenaga dan lain-lain, dengan harapan mendapatkan lebih tanpa melakukan sebuah usaha ekonomi, dengan mengharapkan hasil lebih dari yang dipertaruhkan.<sup>40</sup>

#### c. Dasar hukum judi perspektif hukum islam

Dalam islam terdapat perintah dan larangan yang di atur dalam hukum islam yang mana perintah dan larangan itu harus di taati dan di jalan kan sesuai dengan yang telah di tetapkan oleh Allah SWT, sebagai muslim yang baik sudah semestinya kita harus menjalankan perintah dan menjauh dari setiap larangan. Salah satu yang di larang di dalam islam adalah jarimah maisir atau judi, judi adalah salah satu perbuatan yang di larang di dalam islam, Kata judi dalam Al-Qurán:

---

<sup>39</sup>M. Ali, Ash-Shabuni, Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni ( Rawa'I' Al-Bayan Tafsir Ayat Al- Ahkam min al- quran), Alih Bahasa Mu'ammal hamidy dan Imron A. Manan, (Surabaya : PT. Bina Ilmu,1983), Cet. Ke-1, Jilid 1, hlm. 279.

<sup>40</sup> <http://www.Wikimu.com/News/DisplayNews>. Accessed 12 Februari 2023 12:00

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (mengkonsumsi) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan (QS, Al-Maidah (3) : 90)

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ.

Artinya : Sesungguhnya setan bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran minum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat maka berhentilah kamu mengerjakan perbuatan itu (QS, Al-Maidah (3) :91)

Dalam ayat 90 Allah menjelaskan hukum empat macam di antaranya berjudi. Judi sangat besar bahayanya bagi pribadi dan masyarakat. Judi dapat merusak kepribadian dan moral seseorang, karena seorang penjudi selalu berangan-angan akan mendapat keuntungan besar tanpa berusaha dan bekerja, menghabiskan umurnya di meja judi tanpa menghiraukan kesehatannya, kebutuhan hidup diri dan keluarganya. Judi akan menimbulkan permusuhan antara sesama penjudi. Permusuhan ini terus berlanjut dalam pergaulan sehingga merusak masyarakat. Tidak ada orang yang kaya hanya dengan berjudi. Dalam ayat 91 ini menyebutkan alasan mengapa Allah mengharamkan berjudi bagi seorang mukmin. Alasan yang disebutkan dalam ayat ini ada dua macam, Pertama, karena dengan berjudi akan menimbulkan permusuhan dan rasa saling membenci di antara sesama manusia, Kedua akan melalaikan dari mengingat Allah. Dalam ayat yang lain telah

disebutkan bahwa berjudi adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Artinya setanlah yang menggoda manusia untuk melakukannya agar timbul permusuhan dan rasa saling membenci sesama mereka.<sup>41</sup>

اللاعبُ بالفصين قماراً ؛ كآكلِ لحمِ الخنزيرِ ، واللاعبُ بما غير قمارٍ ، كالغامسِ

يدُهُ في دمِ خنزيرٍ

Artinya: “Bermain dengan dua mata dadu ini dalam rangka berjudi seperti orang yang makan daging babi. Dan orang yang bermain dengan kedua mata dadu tapi tanpa taruhan, seperti orang yang mencelupkan tangannya di darah babi. (HR. Bukhari)

Dari hadis di atas dapat kita pahami bahwa bermain dua dadu adalah sebutan untuk permainan judi sebutan untuk orang yang beriman yang bermain judi adalah sama dengan seperti orang yang memakan daging babi, dari hadis diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa permainan judi di larang di dalam islam mereka juga di samakan seperti orang yang memakan daging babi dan memakan daging babi dalam islam hukumnya adalah haram jadi sebagai umat islam kita di larang untuk melakukan permainan judi.

Dari ayat dan hadis di atas perjudian merupakan perbuatan yang di larang dalam islam karena banyak membawa dampak negatif dalam kehidupan sehari hari maka dengan demikian seorang muslim harus menjauh dari setiap larangan dan tidak boleh menjadikan judi sebagai sarana dalam bersenang senang atau sebagai sarana untuk mencari nafkah dengan bermain judi sebab judi merupakan perbuatan yang di larang dalam hukum islam.

---

<sup>41</sup> Kementerian Agama RI, *l-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta : Widya Cahaya, 2011), Jilid 3, hlm 17.

## **BAB TIGA**

### **TINDAK PIDANA JUDI *ONLINE* DI KOTA BANDA ACEH**

#### **A. Gambaran Umum Polresta Banda Aceh**

Polresta Banda Aceh merupakan istilah dari Kepolisian Resor wilayah perkotaan atau disebut dengan Kepolisian Resor Kota dan disingkat menjadi (Polresta) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah Banda Aceh Provinsi Aceh. Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) biasanya digunakan untuk ibu kota provinsi. “Kepolisian Resor” dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resor (Kapolres), dan Kepolisian Resor Kota dikepalai oleh seorang kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta), dan Kepolisian Resor Kota Besar, dikepalai oleh seorang Kepolisian Resor Kota Besar (Kapolrestabes).

Secara geografis letak Polresta Banda Aceh ada di Gampong Baru Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, jarak dari pusat Pemerintahan 2 Km, jarak dari Kota Banda Aceh yaitu 1 Km, dan jarak dari Pusat Provinsi Aceh 3,5 Km. Jumlah penduduk Gampong Baru pada tahun 2014 mencapai 3090 jiwa, dengan komposisi laki-laki 1388 jiwa dan perempuan 1661 jiwa, yang mencakup 586 kepala keluarga yang tersebar dalam lima (5) dusun yaitu; dusun angrek, dusun melati, dusun jeumpa, dusun seulanga.

##### **1. Satuan Reserse Kriminal Polresta Banda Aceh**

Satreskrim bagian penting dari struktur organisasi di dalam tubuh Kepolisian, di dalam bidang ini pelaksanaan dan penegakan hukum secara formil dilakukan dengan kewenangan yang diberikan oleh hukum materil, bidang ini merupakan salah satu inti dari Kepolisian untuk menjadi bagian dari penegak hukum yang dapat dipercaya oleh masyarakat. Salah satu tugas Satreskrim yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polresta Banda Aceh,

kewenangan ini juga berfungsi untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku main hakim sendiri yang sendiri terjadi di wilayah hukum Polresta Banda Aceh.

Satreskrim merupakan unsur pelaksanaan tugas pokok yang berada di bawah Kapolres, bagian ini sangat penting dan urgen mengingat bahwa satreskrim bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS.

Satreskrim menyelenggarakan fungsi sebagai berikut;

- a. Pembinaan teknis terhadap administrasi penyelidikan dan penyidikan, serta identifikasi dan laboratorium forensik lapangan
- b. Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak dan wanita, baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- c. Mengidentifikasi untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum
- d. Penganalisaan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas satreskrim
- e. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik pada Unit Reskrim Polres dan Polsek.
- f. Pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik dibidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- g. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi dan tindak pidana tertentu di wilayah hukum Polresta Banda Aceh.

## B. Peningkatan Tindak Pidana Judi Online Di Kota Banda Aceh

Tindak pidana judi *online* adalah salah satu wujud dari perkembangan teknologi, perjudian yang memanfaatkan sarana internet yang dapat mempermudah pelaku judi *online* untuk bermain judi, bukan hal yang tabu lagi tentang maraknya perjudian *online* ini bahkan sangat sering di jumpai iklan-iklan yang mengandung unsur judi jika kita buka sesuatu di halaman internet akan ada beberapa iklan yang bahkan terpampang jelas mengandung unsur judi iklan iklan akan muncul jika kita membuka atau mencari sesuatu di halaman internet yang mana mereka menawarkan iklan iklan yang mengandung unsur judi di dalamnya.

Di Indonesia praktek judi *online* sudah sangat marak terjadi di kalangan masyarakatnya perjudian adalah permainan yang dapat membuat candu bagi pemainnya bahkan di antara mereka ada yang rela menjual hartanya untuk bisa bermain judi, dalam hal ini pemerintah tidak hanya duduk diam pemerintah juga melakukan penanggulangan terhadap kasus tersebut di antaranya adalah memutuskan situs situs yang ada di halaman internet yang berkaitan dengan judi online. Persoalan ini juga sudah menyebar ke seluruh Kota Provinsi dan Kabupaten yang ada di Indonesia salah satunya Aceh khususnya kota Banda Aceh yang merupakan Ibukota dari Provinsi Aceh. Tindak pidana judi *online* yang ada di Kota Banda Aceh kerap sering terjadi juga, bahkan di Aceh sendiri kasus judi *online* di tahun 2022 bulan agustus Kepala Bidang Humas Polda Aceh mengatakan "Sepanjang Agustus 2022 ini sudah 56 kasus perjudian ditangani Polda Aceh dan jajaran. Kebanyakan dilakukan secara daring atau *online*."<sup>42</sup>

Berdasarkan wawancara yang sudah penulis lakukan dengan Bapak IPDA Agus Saputra S.OS selaku penyidik di Reskrim Polresta Banda Aceh,


---

<sup>42</sup> <https://translate.google.co.id/translate?hl=en&sl=id&u=https://polri.go.id/berita-polri/1361&prev=search&pto=aue>, 25 februari 2023 10:00 WIB.

bahwa perjudian *online* yang terjadi di tengah masyarakat Kota Banda Aceh juga banyak terjadi di antara masyarakat praktek judi *online* yang terjadi di tengah tengah masyarakat sekarang juga sangat menjadi lirikan dari pihak polresta banda aceh untuk menangkap dan menanggulangi tindak pidana judi *online* yang berada di Kota Banda Aceh karena banyak sudah terjadi praktek tersebut di tengah masyarakat saat ini. Dari penelitian yang penulis lakukan di Polresta Banda Aceh terjadi peningkatan untuk kasus tindak pidana judi *online* di Kota Banda Aceh.

No	Tahun	Nama Kasus	Jumlah Kasus	Ket
1	2019	Tindak Pidana Judi <i>Online</i>	-	
2	2020		1	
3	2021		7	
4	2022		6	
Jumlah			14	

Data dari Reskrim Polresta Banda Aceh



Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa kasus Tindak Pidana Judi *Online* di Kota Banda Aceh di tahun 2019 tidak terdapat sama sekali kasus Tindak Pidana Judi *Online* di kota banda aceh pada tahun selanjutnya 2020 hanya terdapat 1 kasus Tindak Pidana Judi *Online* yang mana menjadi mula kasus pertama judi *online* di Kota Banda Aceh di tahun selanjutnya 2021 terdapat 7 kasus Tindak Pidana Judi *Online* di Kota Banda Aceh dimana terjadi peningkatan yang sangat drastis yang mulanya di tahun sebelumnya hanya terjadi 1 kasus saja dan di tahun berikutnya menjadi 7 kasus terjadi 7 kali lipat lebih banyak selanjutnya di tahun 2022 terjadi 6 kasus judi *online* di Kota Banda Aceh di mana hal ini terjadi penurunan 1 kasus dari kasus sebelumnya.<sup>43</sup>

Di Kota Banda Aceh sendiri pelaku tindak pidana judi *online* lebih dominan kepada orang dewasa yang sudah mempunyai pekerjaan maupun pengangguran seharusnya di umur yang sudah cukup matang itu sudah bisa membedakan yang mana perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk dan dapat memberikan contoh perilaku baik bagi yang lebih muda, bahkan diantara mereka ada yang memainkan judi *online* secara terang terangan di tempat umum dan di antara mereka juga ada yang sampai berkumpul atau membuat kelompok dan duduk untuk memainkan judi *online* tersebut. Perbuatan yang sangat meresahkan tersebut juga sampai membuat orang disekitar mereka merasa tidak nyaman untuk berada di dekat mereka.

Masyarakat yang menyadari hal tersebut juga tidak hanya diam diantara mereka yang merasa sangat terganggu akan perbuatan atau tindak pidana judi *online* tersebut bahkan diantara orang tua sangat kesal dengan adanya praktik judi *online* yang ada di daerah mereka, praktek judi *online* yang dilakukan beberapa individu tersebut membuat masyarakat resah karena adanya praktek

---

<sup>43</sup> Wawancara Bersama Bapak Agus Saputra selaku penyidik di Reskrim Polresta Banda Aceh 21 Februari 2023 jam 10:00 s/d 11:00 WIB di Kantor Reskrim Banda Aceh.



tersebut di daerah mereka karena hal tersebut bisa membuat anak-anak dan remajanya terpengaruh dan mengikuti hal tersebut karena hakikatnya anak atau remaja itu pemikiran dan akal mereka masih sangat labil yang gampang terpengaruh oleh lingkungan sekitar dan karena hal tersebut orang tua yang khawatir dan masyarakat melaporkannya kepada pihak berwajib yaitu polisi untuk membersihkan hal tersebut dari daerah mereka.

Banyak jenis judi *online* tapi salah satu yang terjadi di Kota Banda Aceh adalah judi togel *online* dan judi *online* domino. Permainan judi yang sering dimainkan di kalangan masyarakat Banda Aceh adalah permainan judi domino yang melalui steker atau yang sering didengar adalah cip dimana si pelaku dari tindak pidana judi *online* membeli chip dari orang lain yang mempunyai Cip dan tentunya pemain judi *online* yang menang dari permainan judi sebelumnya lalu di antara mereka terjadi jual beli chip tersebut dimana 1B Chip tersebut berkisar harga Rp. 65.000 sampai Rp.70.000 dimana si penjual mendapatkan keuntungan Rp. 5.000 sampai Rp.10.000 dari 1B Cip dan ketika pelaku judi tersebut menang atau mendapatkan jackpot maka pelaku tersebut mendapatkan puluhan B Cip dari hasil jackpot tersebut dan hasil yang mereka dapatkan akan di jual kembali ke pemain lainnya, bagi pemenang tentu akan menjual kembali puluhan B tersebut dan dapat dilihat bahwa bagi pemenang dapat menghasilkan uang kembali dari situ dan bagi yang kalah kecanduan yang menyebabkan rasa penasaran dan dari situ mulai keluar hasrat yang mempunyai keinginan untuk menang dan akan menggunakan berbagai cara agar menang dari permainan judi tersebut.

Judi togel juga salah satu permainan yang pernah terjadi Kota Banda Aceh permainan judi ini menggunakan rekening dan Ketika dia memilih angka-angka yang menurutnya mempunyai potensi untuk menang lalu dia akan mentransfer uang tersebut kepada bandar dan Ketika dia menang akan masuk

ke akunnya dan dari akun tersebut dia bisa mentransfer kembali ke bank yang dia miliki dan diambil menggunakan ATMnya tersebut.

Perjudian merupakan salah satu dari banyaknya kejahatan yang pernah terjadi, perjudian adalah sebuah fenomena yang membuat sang pelaku terkena penyakit dalam masyarakat, Problema sosial di dalam suatu masyarakat yang sering terjadi adalah perbuatan yang melanggar suatu norma sosial, agama, kesusilaan maupun hukum. Salah satu perbuatan yang melanggar hukum adalah perjudian.<sup>44</sup> Ada banyak sebab seseorang melakukan kejahatan dan ada banyak teori tentang faktor sebab terjadinya kejahatan tapi penulis memilih salah satu teori sebab terjadinya kejahatan yaitu teori penyebab terjadinya kejahatan yang tidak berorientasi pada kelas sosial, Usaha mencari sebab kejahatan sebenarnya sudah lama muncul sebelum lahirnya kriminologi. Misalnya, teori penyebab terjadinya kejahatan yang tidak berorientasi pada kelas sosial. Dalam teori ini ada 4 macam teori yakni : teori ekologis, teori konflik kebudayaan, teori-teori faktor ekonomi, dan teori *differential association*.

Di dalam hukum pidana terdapat ilmu yang mempelajari tentang kejahatan yaitu kriminologi, kriminologi itu sendiri menurut Moeljanto, kriminologi tentang memahami penyebab sehingga orang bisa berbuat jahat. Apakah karena bakatnya yang jahat, atau didorong oleh kondisi lingkungan, sosial dan ekonomi di sekitarnya, atau alasan lain. Jika diketahui alasannya, selain hukuman, juga dapat mengambil tindakan yang tepat agar orang lain tidak melakukannya lagi, atau orang lain tidak akan melakukannya.<sup>45</sup> Di mana ilmu ini mempelajari tentang mengapa suatu fenomena kejahatan dapat terjadi pada fenomena tertentu hal tersebut dikatakan sebagai faktor kriminogen yaitu

---

<sup>44</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1*, hlm 52.

<sup>45</sup> Topo santoso dkk, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,2001), hlm 11.

mengapa suatu fenomena kejahatan tersebut bisa terjadi atau alasan apa yang menjadi faktor pendorong seseorang melakukan kejahatan.

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan di Polresta Banda Aceh ada beberapa faktor pelaku Tindak Pidana Judi *Online* melakukan hal tersebut diantaranya adalah faktor iseng iseng, faktor lingkungan, faktor kurangnya ilmu agama, faktor kecanduaan, faktor ekonomi, faktor penyalahgunaan internet dan faktor hiburan.

1. Faktor iseng-iseng atau coba-coba merupakan salah satu alasan mengapa banyak orang menggeluti perjudian *online*, karena iseng-iseng atau coba-coba bukan lagi rahasia umum yang menyebabkan banyak orang yang menggeluti suatu kejahatan tanpa memikirkan atas tindakan atau perbuatan yang ia lakukan dapat menjerumuskan ke dalam jurang kegelapan dan kemiskinan, dalam penelitian yang peneliti lakukan faktor iseng iseng atau coba coba merupakan faktor yang paling sering terjadi di Kota Banda Aceh bagi pelaku tindak pidana judi *online*, di antara mereka banyak yang penasaran lalu mencoba karena iseng iseng saja atau hanya untuk memenuhi rasa penasaran mereka untuk melakukan tindak pidana judi *online* di Kota Banda Aceh.

Berdasarkan wawancara saya dengan penyidik di kantor Polresta Kota Banda Aceh bahwa berdasarkan penyidikan di Polresta Kota Banda Aceh bahwa faktor iseng iseng adalah faktor yang paling banyak mempengaruhi masyarakat kota banda aceh melakukan tindak pidana judi online, dari hasil wawancara dari sekian banyak pelaku tindak pidana judi *online* di Kota Banda Aceh banyak diantara mereka mencoba karena penasaran hampir 70 persen pelaku tindak pidana judi *online* melakukan tindak pidana tersebut karena ingin mencoba coba karena yang ditawarkan di dalam permainan tersebut menurut mereka cukup menarik, mereka bisa mendapatkan poin dengan cara yang mudah

dan hadiah yang mungkin bisa sangat besar jika mereka beruntung mendapatkannya.<sup>46</sup>

Dari hasil wawancara saya dengan salah satu mahasiswa UIN Ar-Raniry yang bernama Zawir dia mengatakan bahwa banyak mahasiswa yang memainkan judi *online* tersebut karena tergiur dari mudahnya bermain judi tersebut dan mendapat poin dengan cara cuma-cuma dan bisa menghasilkan uang dengan cara cepat dengan adanya hal tersebut banyak yang ingin mencoba permainan tersebut karena mudah untuk dimainkan banyak yang ingin mencoba hal tersebut.<sup>47</sup> Dari beberapa wawancara yang saya lakukan faktor iseng-iseng atau coba-coba adalah faktor yang paling banyak terjadi pada pelaku tindak pidana judi *online* di Kota Banda Aceh.

2. Faktor lingkungan, faktor ini memiliki pengaruh pelaku tindak pidana judi *online* di Kota Banda Aceh, berdasarkan wawancara yang telah saya lakukan di Polresta Kota Banda Aceh faktor lingkungan merupakan faktor yang juga mempengaruhi seseorang melakukan tindak pidana judi *online* di Kota Banda Aceh karena, faktor ini yang sangat diredakan oleh masyarakat yang tidak menyukai di tempat tinggal lingkungan mereka terdapat pelaku tindak pidana judi *online*, dari hasil wawancara saya dengan penyidik Polresta Kota Banda Aceh masyarakat juga salah satu pelapor terjadinya tindak pidana judi *online* di lingkungan mereka karena mereka merasa risih dengan adanya tindak pidana tersebut di lingkungan tempat tinggal mereka.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Wawancara Bersama Bapak Agus Saputra selaku penyidik di Reskrim Polresta Banda Aceh 21 Februari 2023 jam 10:00 s/d 11:00 WIB di Kantor Reskrim Banda Aceh.

<sup>47</sup> Wawancara bersama mahasiswa Bernama Zawir selaku salah satu yang menyaksikan pelaku tindak pidana Judi *Online* di lingkungan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum 16 Maret 2023 jam 11:00 WIB di kantin FSH.

<sup>48</sup> Wawancara Bersama Bapak Agus Saputra selaku penyidik di Reskrim Polresta Banda Aceh 21 Februari 2023 jam 10:00 s/d 11:00 WIB di Kantor Reskrim Banda Aceh.

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan mahasiswa zawir bahwa faktor lingkungan itu sangat berpengaruh bagi pelaku yang sudah ada benih niat untuk melakukan tindak pidana judi *online* tersebut, lingkungan yang mempengaruhi pola pikir mereka yang membuat mereka semakin yakin untuk melakukan judi online tersebut dengan melihat lingkungan mereka yang banyak melakukan perjudian *online*,<sup>49</sup> mereka melihat lalu terpengaruh dengan lingkungan yang banyak melakukan tindak pidana judi *online* tersebut, faktor ini juga memiliki faktor untuk menciptakan sebuah mental dengan keinginan berbuat jahat. Salah satu melakukan tindak pidana judi *online*.

Manusia sebagai makhluk yang senang bersosialisasi dan senang untuk hidup berdampingan, seseorang yang hidup di lingkungan yang kurang baik sering melihat orang berjudi maka lambat laun maka akan muncul rasa ingin untuk melakukan judi tersebut karena dia sudah sering melihat tindak pidana tersebut di lingkungan yang dia tinggali, faktor lingkungan ini juga termasuk dalam faktor pelaku tindak pidana judi *online* di Kota Banda Aceh. Masyarakat Kota Banda Aceh senang untuk hidup bergolongan dan hidup bersama, seseorang yang berawal dari sering melihat rekan yang senang berjudi, maka kemudian akan muncul rasa ingin untuk mencobanya, yang akhirnya dapat menjadi kebiasaan.

3. Faktor lemahnya pengimplementasian ajaran agama penalaran serta pengamalan nilai agama mulai luntur, seseorang yang tidak terlalu mendalami ilmu agama, kurang menghayati perintah agama dan kurangnya ilmu agama yang dipelajari serta iman yang lemah dapat memicu lemahnya pengimplementasi ilmu agama di lingkungan atau di

---

<sup>49</sup> Wawancara bersama mahasiswa bernama zawir selaku salah satu yang menyaksikan pelaku tindak pidana Judi *Online* di lingkungan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum 16 Maret 2023 jam 11:00 WIB di kantin FSH.

kehidupan sehari-hari tersebut juga menjadi faktor penyebab pelaku tindak pidana judi *online* di Kota Banda Aceh.

Berdasarkan wawancara yang telah saya lakukan dengan penyidik Reskrim di kantor Porlesta Kota Banda Aceh bahwa faktor lemahnya pengimplementasian ajaran agama menjadi faktor yang umum terjadi tak sedikit dari mereka yang melakukan tindak pidana judi *online* di Kota Banda Aceh mempunyai faktor lemahnya pengimplementasian ajaran agama kurangnya iman mereka dan ilmu agama.<sup>50</sup> Mereka dapat maka faktor ini dapat memicu terjadinya tindak pidana judi *online*, faktor lemahnya pengimplementasian ajaran agama ini menjadi salah satu pemicu pelaku tindak pidana judi *online* di Kota Banda Aceh melakukan tindak pidana judi *online*, hal tersebut sangat mempengaruhi bagaimana menjadi pola pikir bagi pelaku tindak pidana judi *online* dapat melakukan perjudian *online* tersebut karena memiliki faktor lemahnya pengimplementasian ajaran agama.

4. Faktor kecanduan faktor ini salah satu faktor yang menjadi penyebab pelaku tindak pidana judi *online* di kota banda aceh, faktor kecanduan berawal dari melakukan perjudian dengan merasa penasaran bagaimana rasa kemenangan dari permainan judi tersebut berawal dari kekalahan dan melihat orang lain menang lalu dia merasa penasaran dan terus kecanduan melakukan tindak pidana judi *online*. Karena faktor kecanduan tersebut pelaku terus terusan melakukan tindak pidana judi *online* dan tidak merasa puas dengan hasil judi tersebut, di Kota Banda Aceh faktor kecanduan adalah salah satu faktor yang terjadi di Kota Banda Aceh.

---

<sup>50</sup> Wawancara Bersama Bapak Agus Saputra selaku penyidik di Reskrim Porlesta Banda Aceh 21 Februari 2023 jam 10:00 s/d 11:00 WIB di Kantor Reskrim Banda Aceh.

Berdasarkan wawancara yang saya lakukan dengan penyidik Reskrim Polresta Kota Banda Aceh bahwa faktor yang mempengaruhi pelaku tindak pidana judi *online* di kota banda aceh salah satunya adalah faktor kecanduaan yang membuat si pemain judi *online* tersebut tidak bisa lepas dari permainan judi *online*, hal itu bisa terjadi karena hasil yang didapatkan dari permainan tersebut tidak dapat memuaskan nafsu dari si pelaku tindak pidana judi *online*, mereka selalu ingin lebih dari hasil yang mereka dapatkan dari permainan judi online karena adanya rasa kalah yang mereka dapatkan maka pola pikir mereka mempengaruhi faktor kecanduaan tersebut.<sup>51</sup> yang mana faktor tersebut membuat kecanduan si pelaku untuk berulang kali melakukan perjudian *online* tersebut agar dapat memenangkan permainan tersebut hal tersebut terus berulang jika sang pelaku tak kunjung sadar dari perbuatan yang mereka lakukan adalah perbuatan yang salah.

Dari hasil wawancara saya dengan salah satu mahasiswa UIN Ar-Raniry yang berinisial Zawir bahwa factor kecanduan ini menjadi salah satu faktor mahasiswa terus melakukan tindak pidana judi *online* karena adanya rasa ingin memiliki lebih dan nafsu yang masih belum begitu terkontrol, mereka tergiur dengan mendapatkan uang dengan cara cepat dan mudah tanpa memperhatikan hal negatif yang mereka dapatkan dari permainan judi *online* tersebut.<sup>52</sup> Dan adanya kekalahan dalam permainan perjudian membuat mereka ingin terus menerus melakukan tindak pidana judi *online*. Dari hasil kedua wawancara tersebut bahwa

---

<sup>51</sup> Wawancara Bersama Bapak Agus Saputra selaku penyidik di Reskrim Polresta Banda Aceh 21 Februari 2023 jam 10:00 s/d 11:00 WIB di Kantor Reskrim Banda Aceh..

<sup>52</sup> Wawancara bersama mahasiswa Bernama Zawir selaku salah satu yang menyaksikan pelaku tindak pidana Judi *Online* di lingkungan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum 16 Maret 2023 jam 11:00 WIB di kantin FSH.

faktor kecanduan salah satu faktor mengapa masyarakat melakukan tindak pidana judi *online* di Kota Banda Aceh.

5. Faktor ekonomi menjadi salah satu faktor yang memiliki peranan sangat penting, dimana seseorang sering menjadikannya sebagai alasan dalam rangka melakukan suatu tindak pidana perjudian. faktor ekonomi menjadi salah satu menjadi tindak pidana judi *online* di Kota Banda Aceh, faktor ekonomi merupakan faktor yang banyak atau sering terjadi karena membutuhkan uang seseorang bisa melakukan tindak pidana judi *online* karena membutuhkan uang dan dapat mempengaruhi terjadinya suatu keinginan terhadap perbuatan tindak pidana perjudian, dengan anggapan bahwa dengan berjudi maka akan mendapatkan suatu keuntungan yang lebih besar. Berdasarkan wawancara yang telah saya lakukan dengan salah satu penyidik dari Reskrim Polresta Kota Banda Aceh bahwa faktor ekonomi juga menjadi salah satu menjadi faktor terjadinya tindak pidana judi *online* di Kota Banda Aceh, faktor ekonomi bukan merupakan faktor yang bisa dikesampingkan karena ekonomi seseorang sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari hari, ada beberapa masyarakat yang begitu kecanduan dengan permainan judi *online* tersebut sampai berhutang dimana mana bahkan ekonomi mereka sendiri belum stabil dengan tujuan awal ingin mendapatkan pendapatan dari permainan judi *online* tersebut menjadi kecanduan dan malah menyebabkan memperburuk keadaan ekonomi dari yang sebelumnya, perjudian hakikatnya sangat merugikan bagi pemainnya tapi karena tawaran yang diberikan dan cara bermain yang lebih mudah dengan hanya menggunakan internet banyak yang tergiur dengan perjudian *online* tersebut.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Wawancara Bersama Bapak Agus Saputra selaku penyidik di Reskrim Polresta Banda Aceh 21 Februari 2023 jam 10:00 s/d 11:00 WIB di Kantor Reskrim Banda Aceh.



Dari hasil wawancara saya dengan mahasiswa UIN Ar Raniry yang berinisial Zawir adalah faktor ekonomi juga mempengaruhi mahasiswa di UIN Ar Raniry melakukan perjudian *online* salah satunya karena kekurangan uang jajan yang diberikan atau tidak cukup dengan uang yang diberikan oleh orang tua atau kebutuhan lain yang tidak terpenuhi karena adanya hawa nafsu yang tak terkontrol dan lingkungan yang mendukung untuk melakukan perjudian *online* tersebut maka dengan cepat terpengaruh dan melakukan tindak pidana judi *online* tersebut.<sup>54</sup> Dari hasil kedua wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa faktor ekonomi juga sangat berpengaruh dengan ditambah faktor yang mendukung untuk melakukan perjudian tersebut dengan mudah masyarakat Kota Banda Aceh melakukan tindak pidana judi *online* tersebut.

6. Faktor penyalahgunaan internet faktor tersebut juga menjadi salah satu faktor yang sering di dapatkan di Kota Banda Aceh karena sarana internet yang mudah didapatkan hanya dengan kuota internet saja sudah bisa melakukan tindak pidana judi *online* dan sering muncul di halaman internet jika kita membuka sesuatu di halaman internet tersebut bahkan hal itu juga sangat sering terjadi apalagi tindak pidana judi *online* membutuhkan internet untuk melakukan atau melaksanakan tindak pidana judi *online*, salah satu faktor ini merupakan faktor yang terjadi di Kota Banda Aceh.

Berdasarkan wawancara yang telah saya lakukan dengan salah satu penyidik di Reskrim Polresta Kota Banda Aceh bahwa hal ini salah satu yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana judi *online* di Kota Banda Aceh, penyalahgunaan internet menjadi sebab karena

---

<sup>54</sup> Wawancara bersama mahasiswa bernama Zawir selaku salah satu yang menyaksikan pelaku tindak pidana Judi *Online* di lingkungan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum 16 Maret 2023 jam 11:00 WIB di kantin FSH

banyaknya situs situs web judi *online* yang tertera di halaman internet begitu mudah dijangkau dan begitu banyak di lihat dengan dalih coba coba untuk membuka karena penasaran lalu ikut mencoba karena menawarkan mendapatkan uang dengan mudah dengan faktor lainnya yang mendukung untuk melakukan perjudian seperti ekonomi, lingkungan dan coba coba lalu pelaku mulai bermain permainan perjudian tersebut. Faktor penyalahgunaan internet terjadi di lingkungan kota banda aceh.<sup>55</sup>

7. Faktor hiburan dalam faktor ini merupakan banyaknya waktu kosong yang dimiliki lalu ingin mencoba hal yang baru untuk mendapatkan penghasilan lalu si pelaku melakukan perjudian online tersebut hanya untuk kesenangan dirinya sendiri, faktor tersebut juga menjadi salah satu faktor terjadinya tindak pidana judi *online* di Kota Banda Aceh namun tidak banyak terjadi namun faktor tersebut menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana judi *online* di Kota Banda Aceh.

Berdasarkan wawancara yang telah saya lakukan dengan salah satu penyidik di Reskrim Polresta Kota Banda Aceh faktor hiburan juga merupakan salah satu penyebab terjadinya perjudian *online* di kota banda aceh, yang mana adanya waktu kosong atau waktu senggang lalu pelaku melakukan permainan judi *online* untuk kesenangan dirinya sendiri dengan menggunakan waktu kosong pelaku miliki hanya sekedar untuk bersenang senang meluangkan waktu kosongnya saja. Faktor ini juga saling bersangkutan dengan faktor lainnya seperti faktor ingin coba coba atau iseng iseng faktor penyalahgunaan internet saling

---

<sup>55</sup> Wawancara Bersama Bapak Agus Saputra selaku penyidik di Reskrim Polresta Banda Aceh 21 Februari 2023 jam 10:00 s/d 11:00 WIB di Kantor Reskrim Banda Aceh.

bersangkutan dan akhirnya menciptakan rasa ingin untuk melakukan perjudian online.<sup>56</sup>

Dari hasil wawancara saya dengan salah satu mahasiswa UIN ArRaniry yang berinisial Zawir bahwa faktor hiburan menjadi salah satu penyebab mahasiswa melakukan perjudian mereka melihat lingkungan sekitar mereka yang bermain permainan judi *online* tersebut mendapatkan uang lalu mereka ikut mencoba karena penasaran dan adanya waktu luang yang mereka miliki dan untuk kesenangan dirinya sendiri.<sup>57</sup> Kesimpulan yang peneliti dapatkan dari kedua wawancara yang telah peneliti lakukan dari faktor hiburan bahwa faktor ini juga salah satu yang dapat memicu seseorang melakukan tindak pidana judi *online* di Kota Banda Aceh.

Kesimpulan yang dapat diambil dari faktor faktor kriminogen terjadinya tindak pidana judi *online* di Kota Banda Aceh adalah semua faktor saling bersangkutan antara faktor yang satu dengan faktor yang lainnya seperti contohnya di faktor hiburan di atas hasil penelitian yang peneliti teliti bahwa factor hiburan tidak akan terjadi jika tidak ada rasa ingin coba coba atau iseng iseng dan faktor lemahnya Iman juga berkaitan dengan faktor hiburan bahwa jika iman seseorang kuat atau cukupnya ilmu agama yang dia dapat maka dia tidak semudah itu untuk melakukan tindak pidana judi *online*.

---

<sup>56</sup> Wawancara Bersama Bapak Agus Saputra selaku penyidik di Reskrim Polresta Banda Aceh 21 Februari 2023 jam 10:00 s/d 11:00 WIB di Kantor Reskrim Banda Aceh.

<sup>57</sup> Wawancara bersama mahasiswa bernama Zawir selaku salah satu yang menyaksikan pelaku tindak pidana Judi *Online* di lingkungan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum 16 Maret 2023 jam 11:00 WIB di kantin FSH.

### C. Penanggulangan Judi *Online* di Kota Banda Aceh

Upaya penanggulangan kejahatan upaya penanggulangan kejahatan mencakup langkah pre-emptif, preventif dan represif sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (narapidana) di lembaga pemasyarakatan. Adapun upaya penanggulangan kejahatan ada tiga.<sup>58</sup> Pertama, Upaya Pre-Emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasikan dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha preemtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan, kedua Preventif adalah upaya pencegahan seseorang untuk melakukan suatu pelanggaran atau kejahatan. Upaya preventif ini menekankan pada menghilangkan kesempatan seseorang untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan. Contohnya melakukan blokir pada situs-situs yang menjadi arena judi ataupun meningkatkan sistem keamanan nasional sehingga situs-situs perjudian tidak dapat di akses oleh siapapun dan dimanapun selama berada di wilayah Indonesia ketiga, Tindakan yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran atau kejahatan (Tindak Pidana). Tindakan represif menekankan kepada sanksi yang diberikan kepada pelanggar atau penjahat. Pada pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan pidana pokok atau pidana tambahan. Upaya penanggulangan secara Represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya Kembali.

Penanggulangan yang ada di Kota Banda Aceh yang peneliti lakukan wawancara terhadap Polresta Banda Aceh dan Majelis Permusyawaratan Ulama

---

<sup>58</sup> Ramli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi.*, hlm 66.

(MPU) Aceh ada beberapa penanggulangan yang dilakukan dari pihak pihak tersebut. dari pihak polisi sendiri ada beberapa bidang yang melakukan penanggulangan tetapi dari pihak reskrim sendiri ada melakukan penanggulangan terhadap tindak pidana judi *online*

#### 1. Penanggulangan Judi *Online* Di Polresta Banda Aceh

Perjudian *online* yang kerap terjadi di Kota Banda Aceh yang semakin meningkat terjadi tindak pidana tersebut pihak polisi juga menyadari hal tersebut yang semakin membuat resah masyarakat pihak Polisi bertindak dengan melakukan penanggulangan penanggulangan, penanggulangan yang dilakukan pihak polisi sesuai dengan bidangnya dan dari bidang reskrim sendiri ada melakukan beberapa penanggulangan untuk mencegah terjadinya tindak pidana judi *online*.

Upaya penanggulangan yang di lakukan oleh Polresta Banda Aceh khususnya dari bidang reskrim ada beberapa upaya yang mereka lakukan untuk mencegah dan membasmi tindak pidana judi online di kota banda aceh upaya penanggulangan yang reskrim berikan kepada masyarakat kota banda aceh salah satunya adalah dengan ikut duduk Bersama masyarakat seperti di warung kopi mereka mensosialisasikan tentang tindak pidana perjudiaan online tersebut mereka duduk Bersama dan saling berbincang atau shering tentang tindak pidana judi *online* agar masyarakat paham bahwa tindakan tindak pidana judi *online* tersebut adalah Tindakan yang salah dan sangat merugikan dirinya sendiri dan keluarga tentunya, sosialisasi ini merupakan sosialisasi yang turun langsung ke lapangan dan berbincang langsung dengan masyarakat tentang tindak pidana judi *online* dan menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik kepada masyarakat agar norma norma tersebut terinternalisasikan di dalam diri setiap masyarakat di Kota Banda Aceh, tidak jarang para polisi tersebut memberi nasihat untuk

masrakat agar tidak melakukan tidaka pidana judi *online* tersebut, upaya ini mencegah uuntuk mengurangi Tindak Pidana Judi *Online* di Kota Banda Aceh dengan terbukti bahwa ada angka penurunan dari tahun 2021 kasus yang terjadi cukup meningkat dari tahun sebelumnya yaitu dari satu kasis yang terjadi menjadi 7 kasus peningkatan ini sangat signifikan dan pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2022 terjadi penurunan sebanyak 1 kasus dari 7 kasus di tahun 2021 tun menjadi 6 kasus di tahun 2022.

Upaya lain juga turut dilakukan salah satu upaya penanggulangan tindak pidana judi *online* di Kota Banda Aceh yang dilakukan oleh Reskrim Polresta Banda Aceh adalah memasang baliho yang berbau tentang tindak pidana dan berisi tentang larangan tentang tindak pidana judi *online* serta memberi himbauan kepada masyarakat kota banda aceh agar tidak melakukan tindak pidana judi *online* tersebut, hal ini diharapkan agar masyarakat Kota Banda Aceh bisa membaca memahami maksud dari tindak pidana judi online yang dilarang tersebut dan tidak melakukan tindak pidana judi online tersebut jika sudah terlanjur melakukan tindak pidana judi online tersebut bisa tersadar agar tidak melakukan tindak pidana judi *online* lagi.<sup>59</sup>

Kesimpulan yang dapat dipahami di atas reskrim polresta kota banda aceh melakukan dua upaya penanggulangan untuk tindak pidana judi *online* di Kota Banda Aceh, upaya pertama yaitu terjun langsung ke dalam masyarakat dalam melakukan sosialisasi tentang tindak pidana judi *online* hal ini sesuai dengan Upaya Pre-Emtif, yaitu upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan

---

<sup>59</sup> Wawancara Bersama Bapak Agus Saputra selaku penyidik di Reskrim Polresta Banda Aceh 21 Februari 2023 jam 10:00 s/d 11:00 WIB di Kantor Reskrim Banda Aceh..

kejahatan secara Pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasikan dalam diri seseorang.<sup>60</sup> hal ini sejalan dengan upaya yang dilakukan yaitu turun langsung ke dalam masyarakat duduk Bersama memberi nasihat dan menanamkan norma norma baik dalam kehidupan masyarakat agar menjalani hidup yang lebih baik dan menjauh dari tindak pidana judi *online*.

## 2. Penanggulangan Judi Online di Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh

Hasil wawancara peneliti dari kantor Polresta Banda Aceh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) juga memiliki peran dalam penanggulangan atau penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online di wilayah Kota Banda Aceh, penanggulangan dalam memvonis tindak pidana judi *online* di wilayah Kota Banda Aceh dilaksanakan oleh pihak jaksa dan mahkamah syariah untuk penegakan hukum terhadap tindak pidana judi *online* dan yang melakukan sosialisasi terkait judi *online* di wilayah Kota Banda Aceh salah satunya adalah Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU).

Hasil wawancara peneliti dari kantor Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dengan Bapak Dr. Tgk. H. Muhibbuththabary M.Ag, selaku wakil Ketua MPU Aceh terkait penanggulangan dan penegakan hukum tindak pidana judi *online* di wilayah Kota Banda Aceh ada beberapa penanggulangan dan penegakan hukum yang diberikan terkait tindak pidana judi online di wilayah Kota Banda Aceh yang bertujuan agar masyarakat Kota Banda Aceh paham tentang tindak pidana judi *online* yang dapat merugikan diri sendiri juga keluarga dan

---

<sup>60</sup> Wawancara Bersama Bapak Agus Saputra selaku penyidik di Reskrim Polresta Banda Aceh 21 Februari 2023 jam 10:00 s/d 11:00 WIB di Kantor Reskrim Banda Aceh.

agar norma agama dan nilai nilai agama tertanam dalam diri mereka agar tersadar untuk tidak melakukan tindak pidana judi *online* tersebut lagi atau yang belum melakukan tidak melakukan tindak pidana judi *online*.

Ada beberapa penanggulangan dan penegakan hukum yang diberikan dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh yang pertama, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh mengeluarkan fatwa terkait tindak pidana judi *online* yang di keluarkan pada tahun 2016, Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Judi *Online*.

Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Memutuskan & Menetapkan :

1. Judi *Online* adalah permainan yang memasang taruhan uang atau bentuk lain, melalui media Internet dan media sosial lainnya.
2. Judi *Online* hukumnya haram.
3. Pemerintah dan masyarakat wajib memberantas segala jenis perjudian.

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh mengeluarkan fatwa tentang tindak pidana judi *online* pada nomor 1 tahun 2016, fatwa ini mengandung tentang beberapa penegakan hukum terhadap tindak pidana judi *online* untuk di wilayah Kota Banda Aceh keputusan yang dikeluarkan setelah rapat paripurna adalah judi *online* merupakan permainan yang dilarang untuk dimainkan permainan pertama, judi *online* yaitu berupa permainan yang mengandung unsur taruhan di dalamnya berupa uang atau dalam bentuk lain yang dilakukan dengan perantara internet dan media sosial. Kedua berisi tentang larangan tindak pidana judi *online* yaitu Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh menerapkan tindak pidana judi *online* sebagai perbuatan yang dilarang atau haram hukumnya untuk dikerjakan. Ketiga berisi tentang kesadaran



memberantas tindak pidana judi *online* tersebut baik dari pemerintah agar dapat memberantas tindak pidana judi *online* di Kota Banda Aceh dan juga dari masyarakat agar dapat lebih sadar dan peka terhadap lingkungan sekitarnya jika terdapat pemain atau beberapa oknum pelaku tindak pidana judi *online* di sekitar wilayah lingkungan tempat tinggalnya.<sup>61</sup>

Setelah mengeluarkan fatwa yang berisikan larangan atau haramnya bermain judi *online* setelah itu Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh juga mengeluarkan tausiyah, tausiyah itu sendiri berupa saran yang berisikan untuk pemerintah agar lebih menegakkan hukum terkait tindak pidana judi *online* di Kota Banda Aceh, agar terciptanya masyarakat yang bersih dan terhindar dari perbuatan yang di benci oleh Allah SWT, tausiyah tersebut bertujuan untuk memberisaran untuk pemerintah di Kota Banda Aceh agar lebih menertipkan lagi tindak pidana judi *online* yang terjadi di Kota Banda Aceh.

Setelah terciptanya fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh tentang judi *online* pada nomor 1 tahun 2016, maka dari terbitan fatwa tersebut pemerintah Aceh bisa mengeluarkan Qanun tentang tindak pidana judi *online* dengan berdasarkan pada fatwa yang di keluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, dari fatwalah kemudian muncul Qanun yang melarang tindak pidana judi *online*.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Wawancara Bersama Bapak. Muhibbuththabary selaku wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh 6 Maret 2023 di Kantor Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh.

<sup>62</sup> Wawancara Bersama Bapak. Muhibbuththabary selaku wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh 30 Maret 2023 di Kantor Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh.

Penanggulangan yang Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh lakukan dalam pencegahan tindak pidana judi *online* salah satunya adalah membuat spanduk atau Baliho yang berbaur tentang larangan akan melakukan tindak pidana judi *online* yang diharapkan dari Spanduk atau Baliho tersebut dapat menyadarkan masyarakat Kota Banda Aceh agar tidak melakukan tindak pidana judi *online* dan dapat memberantas perjudian yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal mereka agar lingkungan bersih dan terhindar dari tindak pidana judi *online* tersebut yang mana Tindak Pidana Judi *Online* itu dilarang perbuatannya di dalam islam dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh juga sudah mengeluarkan fatwa larangan untuk melakukan tindak pidana judi *online* yang mana judi *online* haram hukumnya dilakukan.<sup>63</sup>

Selanjutnya Penanggulangan yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh pada peningkatan tindak pidana judi *online* di Kota Banda Aceh adalah mensosialisasikan fatwa terkait tindak pidana judi *online* ke 23 Kabupaten salah satu dari kota tersebut adalah Kota Banda Aceh, cara mensosialisasikanya dengan cara memimpin beberapa ceramah di berbagai kota yang ada di Aceh lalu menjelaskan dari beberapa fatwa yang dikeluarkan dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh bertujuan untuk agar masyarakat paham mengapa suatu hal itu di larang seperti contohnya tindak pidana judi *online*, mengapa perjudian *online* tersebut di larang atau di haramkan untuk dimainkan.<sup>64</sup>

Kesimpulan yang dapat dipahami diatas bahwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh melakukan upaya penegakan hukum

---

<sup>63</sup> Wawancara Bersama Bapak. Muhibbuththabary selaku wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh 6 Maret 2023 di Kantor Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh.

<sup>64</sup> Wawancara Bersama Bapak. Muhibbuththabary selaku wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh 30 Maret 2023 di Kantor Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh.

dan penanggulangan untuk tindak pidana judi *online* di wilayah Kota Banda Aceh, upaya pertama penegakan hukum yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh yaitu berupa fatwa yang melarang tentang tindak pidana judi *online* yang berisi bahwa tindak pidana judi *online* haram hukumnya jika dilakukan, yang mana hal ini sejalan dengan teori Preventif yaitu upaya pencegahan seseorang untuk melakukan suatu pelanggaran atau kejahatan, Upaya preventif ini menekankan pada menghilangkan kesempatan seseorang untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan teori ini mendukung Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dengan mengeluarkan fatwa untuk membatasi seseorang melakukan tindak pidana judi *online* yang mana mengharamkan seseorang untuk melakukan tindak pidana judi *online*.

#### **D. Sanksi Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Judi**

##### ***Online***

Dalam islam terdapat perintah dan larangan yang diatur dalam hukum islam yang mana perintah dan larangan itu harus ditaati dan di jalan kan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, sebagai muslim yang baik sudah semestinya kita harus menjalankan perintah dan menjauh dari setiap larangan. Salah satu yang di larang di dalam islam adalah jarimah maisir atau judi, judi adalah salah satu perbuatan yang di larang di dalam islam dan dapat di jatuhkan *uqubah* atau hukuman.

Era teknologi sekarang yang semakin lama semakin pesat perkembangannya dan kejahatan pun semakin berkembang yang mana terdapat kejahatan menggunakan media internet atau kejahatan dalam penyalahgunaan internet yaitu disebut juga dengan *cybercrime*, kejahatan *cybercrime* pada saat ini sudah sangat banyak terjadi diantara kehidupan kita yang mana manusia pada saat ini sangat bergantung pada gadget dan internet dalam kehidupan sehari hari seperti penipuan yang dilakukan melakukan

melalui media internet dan perjudian juga merupakan salah satu kejahatan *cybercrime* yang mana perjudian itu sendiri mengandalkan media internet untuk bisa bermain judi, permainan judi ini juga memiliki Namanya yaitu permainan judi *online*.

Pelaku tindak pidana judi *online* memiliki *I'llat* yang sama seperti permainan judi yang tidak memakai sarana internet, yaitu haram hukumnya terhadap tindak pidana judi online karena keduanya memiliki unsur unsur yang sama dalam permainannya hanya saja judi *online* memerlukan sarana internet, maka sama hukumnya seperti judi biasa yaitu haram dilakukan.

Ketentuannya dinyatakan di dalam dalam Al-Qurán terdapat dalam QS, Al-Maidah (3) : 90-91 yang artinya:

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

Dalam ayat diatas tegas di katakan bahwa setiap muslim untuk menjauh dari perjudian karena perbuatan judi termasuk dalam perbuatan setan dan dapat menjauhkan diri dari mengingat Allah SWT, maka dari sebab itu dalam ayat di atas dianjurkan kepada kita agar berhenti melakukan pekerjaan itu yang mana perkataan ini juga melarang kita dan menjauh dari hal yang berbau taruhan seperti judi dan termasuk didalamnya permainan judi online yang mana judi online juga mengandung unsur taruhan di dalamnya dan yang membedakan dengan permainan judi biasa dengan judi online adalah jika judi online menggunakan sarana internet untuk melakukan setiap permainannya.

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh di dalam Tausiyah Majelis Permusyawaratan Kota Banda Aceh tentang judi *online* dalam penetapannya hukuman bagi tindak pidana judi online merupakan hukuman yang berupa *ta'zir*, pada penetapan sanksi untuk tindak pidana Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh menetapkan bahwa perlu membuat aturan dan menjalankan kebijakan yang tegas disertai dengan sanksi hukuman secara tegas, seperti hukuman *ta'zir* dan lain lain.<sup>65</sup>

Tindak pidana yang diancam dengan hukuman *ta'zīr*, yaitu hukuman yang tidak ditentukan secara *ṣarih* (jelas) dalam nash baik dalam al-Qur'ān maupun dalam al-Hadits yang berkaitan dengan kriminal yang melanggar hak Allah dan hak hamba, berfungsi sebagai pelajaran bagi pelakunya dan mencegahnya untuk tidak mengulangi lagi kejahatan yang sama. Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan *ta'zīr* dengan hukuman yang ditetapkan oleh penguasa dalam rangka menolak kerusakan dan mencegah kejahatan. Dari dua definisi di atas, dapat dipahami bahwa hukuman *ta'zīr* adalah hukuman yang ditetapkan oleh penguasa (Hakim) terhadap berbagai bentuk maksiat, baik itu melanggar hak Allah maupun hak hamba yang bersifat merugikan atau mengganggu kemaslahatan masyarakat umum.

Perjudian termasuk dalam kejahatan *cybercrime* karena dilakukan melalui sarana internet, dari kalimat di atas dapat kita ketahui bahwa perjudian *online* atau *cybercrime* atau kejahatan dalam dunia maya masuk kedalam ranah hukuman *ta'zir*, karena setiap perbuatan kejahatan yang dilakukan yang tidak memiliki sanksi had dan tidak ada kewajiban membayar *kafarat* harus diberi hukuman *ta'zir* baik perbuatan maksiat itu melanggar hak Allah SWT

---

<sup>65</sup><https://mpu.bandaacehkota.go.id/wp-content/uploads/sites/11/2021/03/TAUSYIAH-MPU-TENTANG-JUDI-ONLINE.pdf>, 10 maret 2023. 21:00 WIB

ataupun melanggar haknya manusia.<sup>66</sup> Hukuman jarimah untuk tindak pidana dalam islam jika di tinjau dari segi terdapat adanya nash dalam al-Qur'an dan hadis, Maka hukuman dapat dibagi menjadi dua diantaranya hukuman yang ada *nashnya*, yaitu *hudud*, *qisas*, *diyat*, dan *kafarah*, serta hukuman yang tidak ada *nash-nya*, hukuman ini disebut dengan hukuman *ta'zir*.

Perjudian dalam Islam merupakan perbuatan yang dilarang, akan tetapi ketentuan mengenai hukuman bagi pelaku jarimah tersebut belum ditentukan secara tegas dalam al-Qur'an dan hadis, atau yang sering kita sebut dengan istilah hukuman *ta'zir*. *Ta'zir* berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan. Syaratnya adalah berakal sehat. Tidak ada perbedaan, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, kafir maupun muslim. Setiap orang yang melakukan kemungkar atau mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan baik dengan perbuatan, ucapan, atau isyarat perlu diberi sanksi *ta'zir* agar tidak mengulangi perbuatannya. Sebab bisa dipastikan bahwa di zaman Rasulullah belum ditemukan teknologi komputer dan internet seperti pada zaman sekarang. Maka dari itu tidak ada satu ayat atau hadis yang menyebutkan secara eksplisit eksistensi kejahatan dunia maya seperti yang ada di zaman sekarang ini.

Dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa dari pemaparan di atas dapat disimpulkan sanksi pidana yang diberikan untuk tindak pidana judi *online* adalah hukuman *ta'zir* yang mana pemerintah atau hakim yang menentukan sanksi yang akan diberikan kepada pelaku tindak pidana judi *online*.

---

<sup>66</sup> Yusuf Qardhawi, *halal dan haram*, terjemahan: Abu Said al-Falahi dan Rafiq Saleh Tahmid Cet 9, (Jakarta: Robbani Press, 2010), 350-351.

## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan dari skripsi yang penulis tulis yang berjudul tentang Tinjauan Kriminologi Terhadap Peningkatan Tindak Pidana Judi *Online* di Kota Banda Aceh yaitu sebagai berikut :

1. Ada beberapa faktor mengapa terjadinya peningkatan tindak pidana judi *online* di Wilayah Kota Banda Aceh setelah penulis melakukan wawancara tentang tindak pidana judi *online* di Kota Banda Aceh di Polresta Kota Banda Aceh dengan salah satu penyidik yang bekerja di Polresta Kota Banda Aceh ada beberapa faktor yang mempengaruhi mengapa terjadinya peningkatan tindak pidana judi *online* di Kota Banda Aceh yaitu faktor yang paling sering terjadi adalah faktor iseng iseng dan coba coba kemudian ada beberapa faktor lingkungan, Faktor lemahnya pengimplementasian ajaran agama, faktor ekonomi, faktor penyalahgunaan internet, faktor hiburan dan faktor kecanduaan.
2. Penanggulangan tindak pidana judi *online* di Kota Banda Aceh Pertama, penanggulangan yang diberikan oleh Polresta Kota Banda Aceh khususnya di Reskrim yaitu ada dua turun langsung memberi Sosialisasi kepada Masyarakat Banda Aceh di warung kopi yang kedua, membuat papan baliho tentang tindak pidana judi *online*. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh juga melakukan penanggulangan ada beberapa penanggulangan yang di berikan yang pertama, mengeluarkan fatwa tentang tindak pidana judi *online* yaitu mengharamkan Tindakan tersebut untuk dilakukan kedua, membuat Papan Baliho yang berisikan tentang larangan tindak pidana judi *online* kepada Masyarakat Kota Banda Aceh. Setelah terciptanya

fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh tentang judi *online* pada nomor 1 tahun 2016, maka dari terbitan fatwa tersebut pemerintah Aceh bisa mengeluarkan Qanun tentang tindak pidana judi *online* dengan berdasarkan pada fatwa yang di keluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, lalu yang terakhir adalah mensosialisasikan fatwa terkait tindak pidana judi *online* ke 23 Kabupaten salah satu dari kota tersebut adalah Kota Banda Aceh, cara mensosialisasikanya dengan cara memimpin beberapa ceramah di berbagai kota yang ada di Aceh lalu menjelaskan dari beberapa fatwa yang di keluarkan dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh.

3. Sanksi Tindak Pidana Judi *Online* Perspektif Hukum Pidana Islam yaitu hukuman *ta'zir* yang diberikan kepada pelaku Tindak Pidana Judi *Online*, hukuman yang diberikan oleh Pemerintah atau Hakim.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis kaji, maka ada beberapa hal yang ingin penulis sampaikan yaitu :

1. Kepada Polresta Kota banda Aceh agar melakukan sosialisasi terkait tindak pidana judi *online*, agar masyarakat Kota Banda Aceh bisa mengerti tentang di larangnya perjudian *online* tersebut. Lalu penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online lebih di perhatikan karena mengingat terjadi peningkatan terhadap tindak pidana judi *online* di kota banda aceh, agar masyarakat memiliki rasa takut untuk melakukan tindak pidana judi *online* di Kota Banda Aceh.
2. Kepada MPU Aceh agar membuat sosialisasi lebih mendalam lagi pada masyarakat setempat karena kita lihat sekarang yang mana tindak pidana judi *online* di Kota Banda Aceh mengalami peningkatan, jadi penulis harapkan agar sosialisasi terhadap masyarakat di tingkatan



lagi agar masyarakat paham tentang perjudian *online* mengapa di haramkan dan mengapa di larang dan dengan sosialisasi tersebut di harapkan akan terjadi penurunan tingakat tindak pidana judi *online* di Kota Banda Aceh.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku dan Jurnal

- Abintoro Prakoso, “*Kriminologi dan Hukum Pidana*”, Laksbang Grafika, Yogyakarta: 2013.
- A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Atmasasmita, Romli, *Kriminologi*. Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Al-Qurthubiy, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Kairo: Dar al-Syu'ub, 1372 H.
- Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara (Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Baharuddin Lopa. *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali Press, 2001.
- Dali Mutiara, *Tafsir KUHP*, Jakrta: Bintang Indoneisa, 1962.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: PT. Hida Karya Agung, 1972.
- Dwidja Priyanto, *Krimiologi Perspektif Hukum Pidana*. Rawamangun Jakarta Timur. Sinar Grafika, 2019.
- <https://translate.google.co.id/translate?hl=en&sl=id&u=https://polri.go.id/berita-polri/1361&prev=search&pto=aue>.
- <https://mpu.bandaacehkota.go.id/wpcontent/uploads/sites/11/2021/03/TAUSYIAH-MPU-TENTANG-JUDI-ONLINE.pdf> .
- <https://sports369.biz/macam-jenis-permainan-judi-online-uang-asli-lewat-handphone/>.
- Efa Rodiah Nur, “*Kriminologi (Suatu Pengantar)*“, Institut Islam Negeri Bandar Lampung.
- Fatchur Rohim, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Perjudian Bola Online*, skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 2020.
- Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu*, Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Al-Qur’an (IIQ), 1987.
- I.S.Susanto, “*Kriminologi*”, Genta Publishing, Yogyakarta: 2011.
- Jovan Pratama, Abdurrakhman Alhakim, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Kasus Judi Gelper di Kota Batam*, *Volume 16 Number 2*, December 2022.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid I*, Jakarta: Rajawali Pers, 1981.
- Kementerian A.gama RI, *l-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta : Widya Cahaya,

2011.

M Ridwan dan Ediwarman, *Azas-Azas Kriminologi*, Medan: USU Press, 1994.

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian AlQur'an*,

Tangerang: Lentera Hati, 2001.

Nurul Irfan dkk, *Fiqh Jinayah*, Jakrta: Amzah, 2013.

Onno w. Purbo, *Kebangkitan Nasional Ke-2 Berbasis Teknologi Informasi, Computer Network Research*, ITB, Bandung, 2007. Lihat dalam [yc1dav@garuda.drn.go.id](mailto:yc1dav@garuda.drn.go.id). Diakses pada 11 Desember 2022, jam 14.00.

Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2008.

Risman, skripsi *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perjudian Online di*

*Kota Makassar*, 2015.

R. Soesilo, *Pokok – Pokok Hukum Pidana Peratuan Umum Dan Delik – Delik Khusus*, Bogor: Politeia, 1984.

Said Munwar, “Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhdap tindak Pidana Perjudian”, *Jurnal Pranata Hukum*. Vol.2.No2.

Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. PT Pradnya Paramita, 2011.

Yusuf Qardhawi, *halal dan haram*, terjemahan: Abu Said al-Falahi dan Rafiq Saleh Tahmid Cet 9, Jakarta: Robbani Press, 2010.

## 2. Wawancara

Wawancara Bersama Bapak Agus Saputra selaku penyidik di Reskrim Polresta Banda Aceh 21 Februari 2023 di Kantor Reskrim Banda Aceh.

Wawancara Bersama Bapak Muhibbuththabary, selaku wakil Ketua (MPU) Aceh 6 Maret 2023 di Kantor Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh.

Wawancara bersama mahasiswa bernama Zawir selaku salah satu yang menyaksikan pelaku tindak pidana Judi *Online* di lingkungan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum 16 Maret 2023 jam 11:00 WIB di kantin FSH.

## LAMPIRAN 1: SK PEMBIMBING

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

---

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
 Nomor: 5533/Un.08/FSH/PP.009/10/2022

**T E N T A N G**  
**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
 c. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

**Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;  
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** :  
**P e r t a m a** : Menunjuk Saudara (i) :  
 a. Dr. Husni Mubarak, Lc., MA Sebagai Pembimbing I  
 b. Riadhus Sholihin, M.H. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :  
 N a m a : Izzah Farahiya  
 N I M : 190104027  
 Prodi : Hukum Pidana Islam  
 J u d u l : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI ONLINE OLEH ANAK-ANAK YANG MENGGUNAKAN RESTORATIVE JUSTICE (Studi Kasus di Polresta Kota Banda Aceh)


**K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum, namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

**K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
 pada tanggal : 06 Oktober 2022  
 Dekan



**Tembusan :**  
 1. Rektor UIN Ar-Raniry;  
 2. Ketua Prodi HPI;  
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;  
 4. *Amir*

## LAMPIRAN 2: SURAT PENELITIAN 1



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 371/Un.08/FSH.I/PP.00.9/01/2023  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Porlesta Banda aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **IZZAH FARAHIYA / 190104027**  
Semester/jurusan : / Hukum Pidana Islam  
Alamat sekarang : Banda aceh long bata panterik

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Tindak pidana judi online oleh anak**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 13 Januari 2023  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Berlaku sampai : 30 Juni 2023

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

## LAMPIRAN 3: SURAT PENELITIAN 2



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
 Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 371/Un.08/FSH.I/PP.00.9/01/2023

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Ketua Majelis Permusyawaratan

Ulama (MPU) Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **IZZAH FARAHIYA / 190104027**

Semester/Jurusan : / Hukum Pidana Islam

Alamat sekarang : Banda Aceh long bata panterik

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **penegakan hukum / penanggulangan judi online di kota banda aceh.**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.



Hasnul Arifin Melayu, M.A.

A R - R A N I R Y

Berlaku sampai : 30 Juni 2023

Banda Aceh, 13 Januari 2023


an. Dekan

Wakil Dekan Bidang

Akademik dan

Kelembagaan,

## LAMPIRAN 4: SURAT BALASAN KESEDIAAN WAWANCARA



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH ACEH  
RESOR KOTA BANDA ACEH  
Jalan Cut Mutia No.25 Banda Aceh 23242

Banda Aceh, 9 Februari 2023

Nomor : B / 252 / II / 2023  
Klasifikasi : BIASA  
Lampiran : -  
Perihal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Kepada  
Yth. DEKAN BIDANG AKADEMIK  
DAN KELEMBAGAAN UIN AR-  
RANIRY  
di  
Banda Aceh

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Surat dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN AR-RANIRY Nomor : 371/Un.08/FSH.I/PP.00.9/01/2023 tanggal 13 Januari 2023 Tentang Penelitian Ilmiah Mahasiswa.


2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diberitahukan kepada Bapak bahwa mahasiswa a.n. IZZAH FARAHIYA NPM : 190104027 telah datang ke Polresta Banda Aceh untuk melakukan Penelitian Ilmiah untuk kelancaran dalam penulisan Skripsi yang berjudul:

**"TINDAK PIDANA JUDI ONLINE OLEH ANAK"**

3. Data yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut telah di berikan kepada Mahasiswa yang bersangkutan an. IZZAH FARAHIYA.

4. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BANDA ACEH  
KASAT RESKRIM

  
FADILLAH ADITYA PRATAMA, S.IK  
KOMISARIS POLISI NRP 87021321

Tembusan :

1. Kapolresta Banda Aceh
2. Kasiwas Polresta Banda Aceh
3. Pengawas Penyidikan

## LAMPIRAN 5: PROTOKOL WAWANCARA 1

### PROTOKOL WAWANCARA

Judul penelitian Skripsi : Tinjauan Kriminologi Terhadap peningkatan Tindak pidana Judi *online* di kota Banda Aceh

Waktu Wawancara : Pukul 10:00 s/d 11:00 WIB

Hari / Tanggal : Selasa/ 21 februari 2023

Tempat : Polresta Kota banda Aceh

Pewawancara : Izzah Farahiya

Orang yang di Wawancarai : Agus Saputra S,OS.

Jabatan Orang yang di Wawancarai : Penyidik di Reskrim

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “**Peningkatan dan Penanggulangan Kasus Judi Online di Kota Banda Aceh**” tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dilapangan. Data tersebut akan dilindungi keasliannya, baru akan di buka pada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang di wawancarai, wawancara ini membutuhkan waktu selama, **60 (enam puluh ) menit.**

Daftar pertanyaan :

1. Bagaimana tindak pidana judi online di Kota Banda Aceh bisa terjadi peningkatan?  
banyaknya situs judi online yang di dapat dengan mudah dan cepat salah satu nya melalui sarana internet tanpa kita mencari situs tentang perjudian tersebut sudah muncul tidak harus di warung kopi dengan internet ataupun dengan cara beramai ramai bahkan sekarang dengan adanya *online* tersebut bisa bermain Bersama di tempat yang berbeda.
2. Apakah dalam 3 tahun atau 4 tahun kebelakang terjadi peningkatan pada kasus perjudian *online* ?  
iya terdapat peningkatan terhadap perjudian yang terjadi di Kota Banda Aceh
3. Berapa umur rata rata para pelaku dalam kasus perjudian *online* di kota banda aceh ?



- Umur rata rata pelaku sudah mencapai umur yang dewasa, terdapat beberapa pelaku anak tapi tidak di bawa sampai keranah hukum
4. Bagaimana Kronologis penangkapan kasus perjudian *online* tersebut? Adanya warga dan masyarakat yang resah karena terdapat gerombolan masyarakat yang berkumpul untuk melakukan perjudiaan online secara Bersama sama lalu dari pihak polisi menyelidiki jika akurat lalu di lakuaka penggerebekan dan dari pihak polisi juga melakuakan patroli di sekitaran wilayah kota banda aceh.
  5. Bagaimana sebab akibat seseorang tersebut bisa melakukan perjudian *online* di kota banda aceh ? Yang paling sering terjadi mengapa pelaku perjudian tersebut melakuakan perbuatan tersebut adalah karena coba coba atau iseng iseng karena adanya rasa penasaran lalu adanya faktor hiburan hanya untuk bersenang senang mengisi kekosongan waktu, lalu terdap juga karena lemahnya pengimplementasian agama pada kehidupan sehari hari kurangnya iman pada para pelaku, kemudian terdapat faktor ekonomi yang mana mereka kekeurangan ekonomi lalu mereka ingin menutupi hal tersebut dengan melakukan perjudian online karena perjudian online dapat di lakuakan dengan cara mudah, selanjutnya terdapat sebab lingkungan yang telah tercemar dengan perbuatan yang buruk salah satunya perjudiaan online, kemudian terdapat sebab kecanduaan hal ini dapat terjadi jika sikologis si pelaku telah telah ternoda dengan uang yang akan di dapatkan dengan cara bermain judi *online*, selanjutnya terdapat sebab penyalahgunaan internet hal ini terjadi karena mudahnya situs yang berbau judi online di dapatkan dari sarana internet saja.
  6. Penanggulangan apa saja yang di lakuakan dari pihak kepolisian ? ada dua turun langsung memberi Sosialisasi kepada Masyarakat Banda Aceh di warung kopi yang kedua, membuat papan baliho tentang tindak pidana judi *online*.

## LAMPIRAN 6: PROTOKOL WAWANCARA 2

### PROTOKOL WAWANCARA

Judul penelitian Skripsi : Tinjauan Kriminologi Terhadap peningkatan Tindak pidana Judi *online* di kota Banda Aceh

Waktu Wawancara : Pukul 10:00 WIB

Hari / Tanggal : Senin 6 Maret 2023

Tempat : Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh

Pewawancara : Izzah Farahiya

Orang yang di Wawancarai : Muhibbuththabary

Jabatan Orang yang di Wawancarai : Wakil II MPU Aceh

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “ **Penanggulangan Kasus Judi Online di Kota Banda Aceh** “ tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dilapangan. Data tersebut akan dilindungi keasliannya, baru akan di buka pada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang di wawancarai, wawancara ini membutuhkan waktu selama, **10 ( sepuluh ) menit.**

Daftar pertanyaan :

1. Penanggulangan apa saja yang di lakukan oleh MPU Aceh terhadap judi *online* di kota Banda aceh?  
 Penanggulangan yang di berikan adalah mengeluarkan fatwa tentang judi online nomor 1 tahun 2016 untuk mengatur tindak pidana judi online dan memasang baliho yang mengandung tentang fatwa judi *online* untuk bertujuan agar masyarakat tidak melakuak perjudian *online*.

## LAMPIRAN 7: PROTOKOL WAWANCARA 3

### PROTOKOL WAWANCARA

Judul penelitian Skripsi : Tinjauan Kriminologi Terhadap peningkatan Tindak pidana Judi *online* di kota Banda Aceh

Waktu Wawancara : Pukul 10:00 WIB

Hari / Tanggal : Kamis 30 Maret 2023

Tempat : Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh

Pewawancara : Izzah Farahiya

Orang yang di Wawancarai : Muhibbuththabary

Jabatan Orang yang di Wawancarai : Wakil II MPU Aceh

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “ **Penanggulangan Kasus Judi Online di Kota Banda Aceh** “ tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dilapangan. Data tersebut akan dilindungi keasliannya, baru akan di buka pada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang di wawancarai, wawancara ini membutuhkan waktu selama, **60 (enam puluh ) menit.**

Daftar pertanyaan :

1. Penanggulangan apa saja yang di lakukan oleh MPU Aceh terhadap judi *online* di kota Banda aceh  
Setelah mengeluarkan fatwa MPU tentang perjudian *online* yangmana mengharamkan untuk melakuaka tindak pidana judi *online* lalu MPU juga mengeluarkan tausiyah yang berisikan saran untuk pemerintah hal apapun termaksud pembangunan di Kota Banda Aceh, yangkedua menetralkan keadaan yang menyangkut keagamaan yang menyangkut perbedaan yang ketiga melaksanakan PKU yaitu pengkaderan ulama.
2. Penanggulanagan apa yang MPU jalankan untuk mengurangi perjudian *Online* di Kota Banda Aceh?

Penanggulangan yang di berikan MPU untuk mencegah terjadi perjudian online di kota banda aceh yaitu Setelah terciptanya fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh tentang judi *online* pada nomor 1 tahun 2016, maka dari terbitan fatwa tersebut pemerintah Aceh bisa mengeluarkan Qanun tentang tindak pidana judi *online* dengan berdasarkan pada fatwa yang di keluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, lalu yang terakhir adalah mensosialisasikan fatwa terkait tindak pidana judi *online* ke 23 Kabupaten salah satu dari kota tersebut adalah Kota Banda Aceh, cara mensosialisasikanya dengan cara memimpin beberapa ceramah di berbagai kota yang ada di Aceh lalu menjelaskan dari beberapa fatwa yang di keluarkan dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh.



**LAMPIRAN 8: DATA OBSERVASI**

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH ACEH  
RESOR KOTA BANDA ACEH  
Jalan Cut Mutia No. 25 Banda Aceh 23242

**DATA TINDAK PIDANA JUDI ONLINE  
DI WILAYAH HUKUM POLRESTA BANDA ACEH**

NO	TAHUN	NAMA KASUS	JUMLAH KASUS	KET
1	2019	TP. JUDI ONLINE	-	
2	2020		1	
3	2021		7	
4	2022		6	
<b>JUMLAH</b>			14	

a.n KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BANDA ACEH  
KASAT RESKRIM

FADILLAH ADITYA PRATAMA, S.IK.  
KOMISARIS POLISI NRP 87021321

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

**LAMPIRAN 9: DOKUMENTASI WAWANCARA**

**Bersama Bapak AIPDA Agus Saputra S.OS, Penyidik Porlesta Banda Aceh**



**Bersama Bapak Dr. Tgk. H. Muhibbuththabary M.Ag, selaku wakil Ketua MPU Aceh**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama /NIM : Izzah Farahiya  
 Tempat/Tgl.Lahir : Langsa / 28 Januari 2001  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Pekerjaan : Mahasiswi  
 Agama : Islam  
 Kebangsaan/Suku : Indonesia/ Aceh  
 Status : Belum Menikah  
 Alamat :Langsa, Gampong Paya Bujok Seulemak, Jln, Tm  
 Bachrum, Lr Utama No. 29.

### Orang Tua

Nama Ayah : Hasanuddin  
 Nama Ibu : Zakiyah Ibda  
 Alamat : Langsa, Gampong Paya Bujok Seulemak, Jln, Tm  
 Bachrum, Lr Utama No. 29.

### Pendidikan

SD/MIN : MIN 2 Langsa  
 SMP/MTs : MTs Ulumul Quran (MUQ) Langsa  
 SMA/MA : MAS Ulumul Quran (MUQ) Langsa  
 PT : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 15 Maret 2023

Izzah Farahiya